

BUMDES: KEWIRAUSAHAAN SOSIAL YANG BERKELANJUTAN

Analisis Potensi dan Permasalahan yang dihadapi Badan Usaha Milik Desa di Desa Ponjong, Desa Bleberan, dan Desa Sumbermulyo



BASELINE RESEARCH

BUMDES: Kewirausahaan Sosial yang Berkelanjutan

**(Analisis Potensi dan Permasalahan yang dihadapi Badan Usaha Milik
Desa di Desa Ponjong, Desa Bleberan, dan Desa Sumbermulyo)**

Peneliti

GABRIELLA HANNY KUSUMA

NURUL PURNAMASARI

Penelaah

BUDI SUSILO

EKO KURNIAWAN KOMARA

Kontributor Data

ANDIE KARTALA

BUDI SETIYANTO

EKA SUJATMA

F.F. SRI PURWANI

FX. ENDRO TRI GUNTORO

GUNAWAN KUSUMO

JANUARI, 2016

KATA PENGANTAR

Desa menghadapi era baru. UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, hendak mengantarkan desa sebagai penyangga kehidupan. Desa diharapkan menjadi mandiri secara sosial, budaya, ekonomi, bahkan politik. Kini Desa memasuki era *self governing community* dimana Desa memiliki otonomi dan kewenangan dalam perencanaan, pelayanan publik, dan keuangan. Maka Desa bukan lagi penunggu instruksi dari supra desa (Kecamatan, Kabupaten, Propinsi, dan Pusat). Terlebih dengan bergulirnya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang secara perlahan tetapi pasti akan mempengaruhi roda pembangunan di Desa.

Penelitian ini bertujuan untuk memotret keterkaitan modal sosial, modal finansial, dan modal pengetahuan dalam pembangunan perekonomian Desa, khususnya di Desa Ponjong dan Desa Bleberan di Kabupaten Gunungkidul, serta Desa Sumbermulyo di Kabupaten Bantul. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat dikatakan sebagai produk dari ketiga modal tersebut. BUMDes yang ideal mampu menjadi poros kehidupan masyarakat Desa. Karena ia berdiri atau ada untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat, mampu menyerap kapasitas produksi masyarakat, dan aksesnya terbuka untuk semua masyarakat Desa dari berbagai elemen.

Penelitian ini merupakan *applied research*, dimana peneliti mengikuti kaidah *scientific process* dengan temuan data lapangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menjawab dugaan pada keberadaan BUMDes yang saat ini sedang digaungkan pendiriannya. BUMDes yang berdiri atas dasar sukarela dan gotong royong mengalami pergeseran ke arah profesional dan transaksional. Seolah BUMDes berada di atas dua kaki yang sama-sama penting untuk kelangsungan hidupnya.

Misi pengembangan BUMDes adalah menggerakkan roda ekonomi desa dengan mengoptimalkan potensi desa. Hal ini sejalan dengan gerakan desa wirausaha, dimana Desa mampu mengoptimalkan seluruh potensi sumber dayanya untuk menggerakkan perekonomian dan menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat usia produktif. Gerakan desa wirausaha yang dapat saja diawali dengan pengembangan dan penguatan BUMDes diharapkan mampu mengurangi angka urbanisasi dan pengangguran.

Desa wirausaha (*rural entrepreneurship*) telah menjadi kajian mendalam di beberapa negara. Sebut saja Iran, Tanzania, Thailand, Jepang, dan India menjadikan kajian *rural entrepreneurship* sebagai rujukan untuk mewujudkan gerakan desa mandiri. Bahkan salah satu strategi pembangunan desa di Thailand dan Jepang adalah *one village one product*.

Jika saja 74 ribu desa di Indonesia berbenah dan berubah menuju desa wirausaha, maka kita dapat bayangkan Indonesia memiliki sedikitnya 74 ribu produk usaha yang menghidupi dan saling melengkapi antara desa satu dengan lainnya. Bersama kita menantikan masa itu.

Yogyakarta, Januari 2016

Yayasan Penabulu

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Bagian I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Pertanyaan Penelitian	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Landasan Teori	5
1. Desa	5
2. Desa Wirausaha (<i>Rural Entrepreneurship</i>)	6
3. Badan Usaha Milik Desa	7
4. Pemangku Kepentingan (<i>Stakeholder Theory</i>)	7
5. Sumber Daya (<i>Resource Based View</i>)	8
F. Metode Pengumpulan Data	9
G. Metode Analisis	10
H. Validitas dan Kredibilitas	12
I. Konsiderasi Etika	13
Bagian II Profil Desa	14
A. Desa Ponjong	14
1. Profil Desa	14
2. Potensi Sosial Ekonomi Desa	14
B. Desa Bleberan	16
1. Profil Desa	16
2. Potensi Sosial Ekonomi Desa	17
C. Desa Sumbermulyo	19
1. Profil Desa	19
2. Potensi Sosial Ekonomi Desa	19
Bagian III Analisis Data dan Diskusi	22
Analisis Data	22
A. Desa Ponjong	22

1. Manfaat BUMDes bagi Masyarakat	23
2. Permasalahan yang Dihadapi BUMDes	24
3. Potensi Desa	26
4. Harapan Masyarakat	26
B. Desa Bleberan	27
1. Manfaat BUMDes bagi Masyarakat	27
2. Permasalahan yang Dihadapi BUMDes	28
3. Potensi Desa	30
4. Harapan Masyarakat	30
C. Desa Sumbermulyo	31
1. Manfaat BUMDes bagi Masyarakat	31
2. Permasalahan yang Dihadapi BUMDes	32
3. Potensi Desa	33
4. Harapan Masyarakat	34
Diskusi	34
Bagian IV Simpulan dan Rekomendasi	37
A. Simpulan	37
B. Rekomendasi	39
Referensi	40
Lampiran	42
1. Perdes Ponjong Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pembentukan BUMDes	
2. Perdes Bleberan Nomor 1 Tahun 2014 tentang BUMDes	
3. Perdes Sumbermulyo Nomor 07 Tahun 2014 tentang Pembentukan BUMDes ‘Sumbermulyo Mandiri’	
4. Peta Desa Ponjong	
5. Peta Desa Bleberan	
6. Peta Desa Sumbermulyo	
7. Foto Lingkungan Desa Ponjong	
8. Foto Lingkungan Desa Bleberan	
9. Foto Lingkungan Desa Sumbermulyo	

BAGIAN I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Desa merupakan unit terkecil dari negara yang terdekat dengan masyarakat dan secara riil langsung menyentuh kebutuhan masyarakat untuk disejahterakan. Basis sistem kemasyarakatan di desa yang kokoh adalah kekuatan untuk mengembangkan sistem politik, sosial, budaya, dan ekonomi. Di Indonesia ada sejumlah 74.093 desa, dimana lebih dari 32 ribu desa masuk dalam kategori desa tertinggal. Kondisi ini sangat kontradiktif dengan tujuan otonomi daerah. Di era otonomi daerah, seharusnya menjadi perwujudan unjuk kekuatan di berbagai bidang, karena tujuan besar otonomi daerah adalah memperluas kesejahteraan masyarakat, termasuk masyarakat desa.

Jika hampir separuh desa di Indonesia masih tergolong desa tertinggal, maka tidak heran jika hingga kini desa masih identik dengan kemiskinan dan keterbelakangan. Terbitnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memimpikan kehidupan desa yang otonom dalam mengelola pemerintah dan kemasyarakatannya. Pada PP Nomor 43 Tahun 2014 yang diubah melalui PP Nomor 47 Tahun 2015 telah menyebutkan jika kini desa mempunyai wewenang untuk mengatur sumber daya dan arah pembangunan. Untuk itu tumpuan dinamika kehidupan desa sangat bergantung pada partisipasi masyarakat dalam mendorong terbangunnya kesepakatan pengelolaan desa, mampu menumbuhkan dan mengembangkan nilai sosial, budaya, ekonomi, dan pengetahuan. Berlakunya regulasi tentang desa membuka harapan bagi masyarakat desa untuk berubah. Hal tersebut menjadi momentum untuk mendorong lahirnya desa dengan tata kelola yang lebih akuntabel dan transparan, masyarakat desa yang partisipatif, dan perekonomian desa yang menghidupi.

Dalam berbagai kajian perekonomian desa, yang tidak boleh dilupakan adalah kondisi modal sosial (*social capital*) masyarakat desa yang sudah sangat kuat. Masyarakat desa mempunyai beragam ikatan sosial dan solidaritas sosial yang kuat, sebagai penyangga penting kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Swadaya dan gotong royong telah terbukti sebagai penyangga utama “otonomi asli” desa. Walau di satu sisi, kekayaan modal sosial berbanding terbalik dengan modal ekonomi. Modal sosial masyarakat desa terdiri atas ikatan sosial (*social bonding*), jembatan sosial (*social bridging*), dan jaringan sosial (*social linking*). Dari ketiga aspek tersebut, ikatan sosial

masyarakat desa yang bersifat parokial (terbatas) menjadi modal sosial yang paling dangkal yang tidak mampu memfasilitasi pembangunan ekonomi, mewujudkan desa yang bertenaga sosial, dan berdemokrasi lokal (Eko *et al.*, 2014). Untuk membebaskan ikatan sosial (*social bonding*) yang terbatas tersebut perlu ada gerakan kemandirian masyarakat desa. Selain memperkuat modal sosial, desa juga harus memperkuat modal ekonomi (*financial capital*), modal pengetahuan (*knowledge capital*), dan modal kemanusiaan (*human capital*) (De Massis *et al.*, 2015). UU Desa beserta regulasi turunannya secara eksplisit telah membuka ruang untuk terjadinya gerakan ini.

Harapan yang sama mengenai desa yang mandiri dan otonom juga ditujukan kepada desa-desa di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kehidupan masyarakat di sebagian besar wilayah DIY berada di kawasan perdesaan. Namun jika menilik dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) DIY tahun 2012, ada tiga kabupaten yang memiliki IPM relatif rendah atau dibawah angka 80 yaitu Kabupaten Bantul (75,58), Kabupaten Kulonprogo (75,33), dan Kabupaten Gunungkidul (71,11). Di ketiga kabupaten tersebut, desa-desanya selama ini diandalkan sebagai penyangga kehidupan masyarakat, khususnya di bidang produksi pangan. Masyarakat Bantul, Kulonprogo, dan Gunungkidul mengandalkan kehidupan pada sektor pertanian. Tidak dipungkiri bahwa sektor pertanian akan terus menjadi idola pembangunan perekonomian desa.

Dinamika perdesaan di Indonesia telah mengundang perhatian dari berbagai pihak, seperti lembaga pendidikan, perusahaan, hingga lembaga swadaya masyarakat, baik di tingkat lokal, nasional, hingga internasional. Aktivitas pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan berbagai model dan nilai-nilai untuk memperkuat prinsip pembangunan perdesaan. Yayasan Penabulu dan Saemaul Globalization Foundation (SGF) memiliki impian yang sama besar dengan desa-desa di Indonesia. Kesamaan visi pada pengembangan kemandirian, kesetaraan, penghargaan, dan penghormatan pada nilai-nilai kemanusiaan dan kearifan lokal masyarakat desa terutama dalam hal kerjasama (gotong royong) dan keswadayaan diharapkan mampu memperkuat tata kelola pemerintahan dan masyarakat desa. Hal lain yang menjadi perhatian Yayasan Penabulu dan SGF adalah upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa, terutama kelompok perempuan dan kelompok rentan, sehingga desa mampu menjadi sumber kehidupan bagi seluruh elemen masyarakat dan menyangga kehidupan masyarakat perkotaan.

Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Bantul yang selama ini dicitrakan sebagai wilayah yang miskin, rawan bencana alam, dan terbelakang. Riset ini berupaya mengeksplorasi potensi desa-desa di Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Bantul. Terpilih tiga desa yang tersebar di Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Bantul yang menjadi model dalam riset ini, yaitu :

1. Desa Ponjong yang merupakan ibukota Kecamatan Ponjong, berada di sisi timur Kabupaten Gunungkidul dan berbatasan dengan Kabupaten Wonogiri adalah sumber air yang selama ini menjadi salah satu penyedia bantuan air bersih ketika kekeringan melanda sebagian besar wilayah Gunungkidul saat musim kemarau. Limpahan air inilah yang menjamin hidupnya sektor pertanian di Desa Ponjong. Pada tahun 2009, Desa Ponjong mendapatkan bantuan PNPM Mandiri Perkotaan sebesar satu miliar rupiah. Berdasarkan serapan aspirasi masyarakat di 11 dusun, masyarakat Desa Ponjong bersepakat memanfaatkan dana untuk pembangunan Sumber Ponjong, yaitu memanfaatkan potensi air yang melimpah agar lebih efektif dan efisien. Sejak 2011, Desa Ponjong memanfaatkan keberadaan Sumber Ponjong untuk mengembangkan wahana wisata air “Waterbyur” yang bernaung dibawah BUMDes “Hanyukupi”.
2. Desa Bleberan di Kecamatan Playen yang terletak di sisi timur Kabupaten Gunungkidul dan berbatasan dengan Kabupaten Bantul. Desa Bleberan memiliki perencanaan pembangunan perdesaan yang fokus pada optimalisasi sumber daya desa dalam sistem agribisnis sebagai penyangga perekonomian desa. Pemerintah Desa Bleberan telah mencanangkan pembangunan wilayah perdesaan sebagai salah satu landasan pertumbuhan perekonomian desa dalam jangka panjang dengan mengandalkan sumber daya yang tersedia di desa, salah satunya dengan keberadaan badan usaha milik desa. BUMDes “Sejahtera” Desa Bleberan bergerak di tiga bidang desa wisata, pengelolaan air bersih, usaha ekonomi produktif simpan pinjam. Berbekal potensi sumber daya alam, usaha desa berkembang untuk menambah pendapatan asli desa (PADes).
3. Desa Sumbermulyo di Kecamatan Bambanglipuro, merupakan desa dengan kondisi terparah saat gempa bumi 2006. Dalam kurun waktu 10 tahun pemerintah dan masyarakat desa secara partisipatif telah berhasil mengembalikan kondisi desa dalam berbagai bidang kehidupan. Bahkan Pemerintah Desa Sumbermulyo telah

menetapkan empat prinsip tata kelola pemerintah desa yang sudah dilaksanakan sejak masa rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi yaitu demokrasi; partisipasi; transparan dan akuntabel; dan desentralisasi. Keempat prinsip tersebut memberi sumbangan pada pembangunan masyarakat, termasuk pembangunan sektor pertanian. Untuk mendukung keberhasilan pembangunan pertanian, di Desa Sumbermulyo berdiri BUMDes “Mandiri” dengan unit usaha pengairan pertanian dan perikanan dalam wujud “Embung Merdeka”.

Di ketiga desa tersebut, secara kasat mata menampilkan gotong royong masyarakat yang kuat. Gotong royong dan lekatnya nilai-nilai lokal merupakan aset pembangunan perdesaan. Namun dari *keguyuban* tersebut, perlu ada kajian mendalam mengenai arah pembangunan ekonomi perdesaan. Dalam laporan penelitian ini termasuk mencakup kajian potensi pengembangan unit usaha desa baru agar gerakan ekonomi desa dapat lebih cepat tercapai sesuai amanat UU Desa. Tiga desa yang menjadi model dalam penelitian ini diharapkan mampu memberi gambaran kebutuhan pada program pemberdayaan dan peningkatan kapasitas perekonomian masyarakat desa.

B. RUMUSAN MASALAH

Sebagai unit terkecil dari negara, desa secara riil langsung menyentuh kebutuhan masyarakat untuk disejahterakan. Indonesia memiliki 74.093 desa, dimana lebih dari 32 ribu desa masuk dalam kategori desa tertinggal. Ini dapat menjadi indikator jika selama ini desa termarginalkan oleh kepentingan industri dan perluasan pasar global (Susetiawan, 2011). Terbitnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memimpikan kehidupan desa yang otonom dalam mengelola pemerintah dan kemasyarakatannya. Pada PP Nomor 43 Tahun 2014 yang diubah melalui PP Nomor 47 Tahun 2015 telah menyebutkan jika kini desa mempunyai wewenang untuk mengatur sumber daya dan arah pembangunan.

Gotong royong dan lekatnya nilai-nilai lokal merupakan aset pembangunan perdesaan. Gotong royong masyarakat yang kuat seharusnya berpengaruh pada percepatan pembangunan ekonomi desa. Maka bermula dari *keguyuban* masyarakat desa, perlu ada kajian mendalam mengenai aktor-aktor pemangku kepentingan di desa, serta pengkajian potensi untuk pengembangan unit usaha desa yang baru agar kemandirian desa dapat lebih cepat tercapai sesuai amanat UU Desa.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

- 1) Kontribusi BUMDes pada peningkatan perekonomian masyarakat desa;
- 2) Permasalahan yang muncul dari dinamika BUMDes, dan
- 3) Pengkajian potensi yang ada untuk pengembangan unit usaha desa yang baru.

C. PERTANYAAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka pertanyaan utama dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana BUMDes berkontribusi pada peningkatan ekonomi desa?
2. Apa permasalahan yang muncul dalam dinamika pengelolaan BUMDes ?
3. Apa potensi desa yang dapat dikelola untuk pengembangan unit usaha desa yang baru ?

D. TUJUAN PENELITIAN

Pelaksanaan penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengkaji kontribusi BUMDes pada peningkatan ekonomi desa.
2. Menggali permasalahan yang muncul dalam dinamika pengelolaan BUMDes.
3. Menggali potensi desa yang dapat dikelola untuk pengembangan unit usaha desa yang baru.

E. LANDASAN TEORI

Teori diperlukan sebagai bingkai dalam melakukan penelitian. Dalam penelitian ini teori utama yang digunakan adalah Teori *Resource Based View* (RBV) dan Teori pemangku kepentingan (*Stakeholder Theory*). Sedangkan untuk mendukung kedua teori utama tersebut, riset ini turut mengacu pada tesis mengenai Desa, Desa Wirausaha (*Rural Entrepreneurship*), dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

1. Desa

Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 (UU Desa), definisi *desa* adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebagai wakil negara,

desa wajib melakukan pembangunan, baik pembangunan fisik maupun pembangunan sumber daya manusia, sebagai upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Pembangunan desa yang berkelanjutan merupakan pembangunan desa yang tidak merusak lingkungan dan memberi hak kedaulatan untuk mengatur dirinya (Susetiawan, 2011).

Masyarakat desa harus berdaya agar pembangunan mencapai sasarannya. Maka yang diperlukan adalah upaya-upaya pemberdayaan masyarakat desa untuk membangun kemampuan masyarakat desa dengan cara mendorong, memotivasi, dan mengembangkan potensi sumber daya lokal yang dimiliki.

2. Desa Wirausaha

Geliat perekonomian perdesaan seringkali dinilai lambat dibanding pembangunan ekonomi perkotaan. Penataan ekonomi perdesaan perlu segera dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya desa secara optimal dengan cara yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Untuk mencapainya, diperlukan dua pendekatan yaitu: (a) Kebutuhan masyarakat dalam melakukan upaya perubahan dan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan; dan (b) *Political will* dan kemampuan pemerintah desa bersama masyarakat dalam mengimplementasikan perencanaan pembangunan yang sudah disusun (Rustiadi (2001) dalam Bachrein, 2010). Potensi sumber daya desa selama ini belum termanfaatkan secara optimal. Jika pun ada yang memanfaatkan, cenderung eksploitatif dan tidak mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan akibat eksploitasi sumber daya desa.

Salah satu solusi penting yang mampu mendorong gerak ekonomi desa adalah mengembangkan kewirausahaan bagi masyarakat desa. Pengembangan desa wirausaha menawarkan solusi untuk mengurangi kemiskinan, migrasi penduduk, dan pengembangan lapangan kerja di desa. Kewirausahaan menjadi strategi dalam pengembangan dan pertumbuhan kesejahteraan masyarakat, dimana sumber daya dan fasilitas yang disediakan secara spontan oleh (komunitas) masyarakat desa untuk menuju perubahan kondisi sosial ekonomi perdesaan (Ansari, 2013). Apabila desa wirausaha menjadi suatu gerakan massif, maka merupakan hal yang sangat mungkin untuk mendorong perkembangan ekonomi perdesaan.

Desa wirausaha merupakan program yang dapat dikembangkan untuk mengatasi pengangguran, pendapatan rendah, dan menambah keragaman jenis usaha di desa. Kewirausahaan masyarakat desa pun dapat bermakna mengorganisir struktur ekonomi perdesaan. Seluruh aset desa seperti tanah, air, lingkungan, dan tenaga kerja dapat menjadi modal pengembangan usaha baru yang digerakkan bersama-sama oleh seluruh elemen desa.

3. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah sebuah perusahaan yang dikelola oleh masyarakat desa dan kepengurusannya terpisah dari pemerintah desa. Berdirinya BUMDes bertujuan untuk menggali dan mengoptimalkan potensi wirausaha desa. Berdirinya Badan Usaha Milik Desa dilandasi oleh UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 ayat (1) disebutkan bahwa “*Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa*” turut menjadi pondasi penting dalam pendirian BUMDes. Dalam UU Desa, BUMDes didefinisikan sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lain untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Pembangunan desa dapat ditingkatkan melalui pengembangan potensi perekonomian desa dan menjadi wadah bersama masyarakat pedesaan dalam membangun diri dan lingkungannya secara mandiri dan partisipatif. Dalam riset ini, keberadaan BUMDes menjadi salah satu pertimbangan untuk menyalurkan inisiatif masyarakat desa, mengembangkan potensi desa, mengelola dan memanfaatkan potensi sumber daya alam desa, mengoptimalkan sumber daya manusia (warga desa) dalam pengelolaannya, dan adanya penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari BUMDes.

4. Pemangku Kepentingan (*Stakeholder Theory*)

Pemangku kepentingan adalah individu atau kelompok yang dapat berpengaruh pada pencapaian tujuan organisasi, atau pihak yang terkena dampak dari pencapaian

tujuan organisasi (Freeman *et al.*, 1983 dalam Mitchell *et al.*, 1997). Pemangku kepentingan memiliki beberapa atribut, yaitu: kekuasaan (*power*), legitimasi, dan urgensi. Penjabaran atribut-atribut pemangku kepentingan dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Identifikasi pemangku kepentingan

Atribut	Definisi	Dasar
Kekuasaan	Relasi antar aktor dimana satu aktor dapat meminta aktor yang lain untuk melakukan sesuatu tanpa dapat dibantah	<ul style="list-style-type: none"> • Paksaan : Kekuatan/ancaman • Kemanfaatan: insentif materi • Normatif : pengaruh simbolis
Legitimasi	Persepsi umum atau asumsi tentang tindakan seseorang adalah pantas, diharapkan, dan tepat menurut sistem, norma, nilai, kepercayaan	<ul style="list-style-type: none"> • Individual • Organisasi • Sosial
Urgensi	Tingkatan dimana pemangku kepentingan memiliki klaim untuk diperhatikan	<ul style="list-style-type: none"> • Sensitifitas waktu : derajat dimana penundaan atas klaim atau relasi tidak dapat diterima oleh pemangku kepentingan • Bersifat kritis/mendesak : Pentingnya klaim atau relasi dari pemangku kepentingan

(Sumber : Mitchell *et al.*, 1997)

Teori pemangku kepentingan menitikberatkan pada siapa yang memegang kekuasaan, legitimasi, dan mempunyai kepentingan (*urgency*) di dalam organisasi (Mitchell *et al.*, 2011). Dalam konteks riset ini, hal tersebut merujuk pada siapa yang memegang kekuasaan dan legitimasi, memiliki kepentingan dan peran khusus dalam dinamika desa, menguasai pengetahuan serta sumber daya, dan memiliki kepentingan pada pembangunan ekonomi desa. Selanjutnya, dalam riset ini disebut sebagai *key stakeholder desa*.

5. Sumber Daya (*Resource Based View*)

Untuk mewujudkan desa mandiri, maka diperlukan sumber pendapatan bagi desa yang berasal dari desa tersebut. Unit-unit usaha yang bergerak di desa haruslah memiliki ciri khas dan keunggulan kompetitif supaya dapat memberikan kontribusi yang signifikan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Secara lebih spesifik berdasarkan teori *resource based view*, maka keunggulan kompetitif ditentukan oleh modal sosial, modal manusia, dan modal finansial (DeMassis *et al.*, 2011). Modal sosial terkait dengan relasi antar orang dalam

organisasi (modal sosial internal) dan antara organisasi dengan pihak luar (modal sosial eksternal). Menurut World Bank (1998), *social capital* adalah “*a society includes the institutions, the relationships, the attitudes and values that govern interactions among people and contribute to economic and social development*”. Dalam *Social Capital* dibutuhkan adanya “nilai saling berbagi” (*shared values*) serta pengorganisasian peran-peran (*rules*) yang diekspresikan dalam hubungan-hubungan personal (*personal relationships*), kepercayaan (*trust*), dan *common sense* tentang tanggung jawab bersama; sehingga masyarakat menjadi lebih dari sekedar kumpulan individu belaka.

Selain modal sosial, modal yang menentukan keunggulan kompetitif dari organisasi. Modal manusia diartikan sebagai pengetahuan dan keterampilan yang melekat pada orang (Hatch *et al.*, 2004 dalam DeMassis *et al.*, 2011). Modal manusia dapat diasosiasikan dengan dedikasi dan komitmen yang tinggi (Cabrera-Suarez *et al.*, 2001), motivasi (1988), dan relasi personal yang tinggi (Trevinyo-Rodriguez *et al.*, 2006).

F. METODE PENGUMPULAN DATA

Penelitian ini menggunakan pendekatan *community based research* (CBR). Pendekatan tersebut digunakan untuk menggali pemahaman yang luas dari masyarakat desa di tingkat mikro, meso, dan makro mengenai potensi desa secara keseluruhan, serta mengkaji arah dan motivasi pembangunan ekonomi perdesaan. Untuk memperoleh data dan informasi yang tepat, pengumpulan data dilakukan dengan cara :

1. Observasi keadaan desa secara langsung maupun mempelajari dokumen-dokumen milik desa yang menjadi data sekunder.
2. *Personal interview* pada orang-orang kunci (*key stakeholder*) desa, yaitu kepala desa, perangkat desa, pengelola badan usaha milik desa (BUMDes), pegiat kelompok masyarakat, tokoh masyarakat, dan pelaku usaha di desa. *Personal interview* dilakukan kepada minimal 15 *key stakeholder* dan bertujuan untuk menggali informasi dasar tentang keberadaan BUMDes sebagai salah satu penggerak ekonomi desa.
3. *Group discussion* dilakukan bersama kelompok-kelompok masyarakat yang berpengaruh seperti PKK, gapoktan, pengelola BUMDes, karang taruna, kelompok usaha bersama (KUB), kelompok masyarakat difabel, dan kepala dusun. Pada tahap ini

diharapkan mendapat informasi berupa peran-peran penting yang sudah dilakukan masing-masing kelompok masyarakat dalam pembangunan desa dan memetakan potensi sumber daya desa dalam rangka mewujudkan gerakan kemandirian desa. Sasaran *group discussion* adalah lima kelompok masyarakat di tiap desa.

4. *Focus group discussion* dilakukan bersama perwakilan masing-masing anggota kelompok masyarakat dan lembaga desa sebagai upaya *cross check* atas informasi yang diperoleh dari langkah-langkah pengumpulan data sebelumnya dan menemukan pemahamannya yang sama mengenai model unit usaha baru (beserta peluang dan tantangannya) yang memungkinkan cakupan kemanfaatannya lebih luas dan potensial sebagai upaya peningkatan kapasitas perekonomian desa.. Dalam riset tahap ini merupakan bagian dari teknik triangulasi sumber.

G. METODE ANALISIS

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Community Based Research* yang dilakukan secara kualitatif. Secara umum strategi analisa data pada penelitian kualitatif adalah: 1) Meletakkan informasi pada susunan yang berbeda; 2) Membuat matriks atau kategori dan menempatkan bukti-bukti pada kategori tersebut; 3) Membuat *data display*; 4) Membuat tabulasi dari kejadian-kejadian yang berbeda; 5) menguji kompleksitas dari tabulasi yang dibuat; dan 6) menyusun informasi dalam urutan kronologi (Miles dan Huberman, 1992).

Tahap awal dari proses menganalisis data adalah membuat database untuk menyimpan salinan informasi yang diberikan oleh partisipan (Wahyuni, 2012). Riset ini menggunakan pendahulu dan penerus sebagai informan. Mengikuti rekomendasi dari Bryman dan Bell (2007) (dalam Chirico, 2008), riset ini menggunakan setiap sumber data dan setiap partisipan sebagai alat untuk mengecek satu sama lain. Penggunaan dua partisipan pada setiap organisasi memungkinkan adanya pembandingan jawaban yang diberikan oleh mereka. Penggunaan sumber data lain (*secondary data*) memungkinkan konfirmasi lebih lanjut atas informasi yang diberikan oleh partisipan (Chirico, 2008). Deskripsi setiap kasus disusun secara independen.

Penelitian ini menggunakan analisis isi (*content analysis*) untuk menjawab pertanyaan penelitian. Analisis isi didefinisikan sebagai metode riset untuk interpretasi subyektif atas isi data melalui proses klasifikasi sistematis dari pemberian kode dan

pengidentifikasian tema atau pola (Wahyuni, 2012). Metode ini meringkas dan mengklasifikasi data dalam jumlah besar menjadi beberapa kategori yang merepresentasikan arti yang sama (Weber (1990) dalam Wahyuni, 2012).

Peneliti melihat data yang diperoleh untuk mencari tema yang muncul. Peneliti mengidentifikasi apa yang sering dikatakan oleh partisipan, melihat relasi antara satu tema dengan tema lainnya, menemukan makna yang tersirat, mencari teori yang mendasari dan teori yang menjadi determinan (Wahyuni, 2012). Penginterpretasian arti dari isi data pada riset ini menggunakan pendekatan *summative*. Pendekatan ini meliputi menghitung dan membandingkan kata kunci atau isi, diikuti dengan interpretasi dari konteks (Wahyuni, 2012).

Peraturan baku dari analisa isi meliputi: 1) seberapa besar potongan dari data yang dianalisa pada suatu waktu (satu baris, kalimat, frase atau paragraf) harus sama dan tidak berganti-ganti; 2) kategori harus inklusif dan *mutually exclusive*; 3) secara tepat didefinisikan; dan 4) seluruh data terangkum di dalam kategori (*exhaustive*). Peneliti perlu membangun catatan dengan membaca transkrip secara keseluruhan, kemudian membuat aturan spesifik untuk membangun kategori. Analisis isi dapat memunculkan teori, namun biasanya analisis konteks diatur oleh teori (*theory driven*). Setelah menentukan kategori, peneliti perlu untuk menghitung dan melihat seberapa sering kategori-kategori itu muncul (Hsiu-Fang dan Shannon (2005) dalam Wahyuni, 2012). Proses ini dilanjutkan dengan sintesa silang studi kasus (*cross-case synthesis*), dimana hasil dari analisis isi disintesa secara silang untuk mendapatkan persamaan dan perbedaan menurut karakteristik (Yin, 2009).

Hasil analisis diolah dengan menggunakan strategi peta visual dan *temporal bracketing* (Langley, 1999). Strategi peta visual memungkinkan menampilkan data dalam jumlah besar, dan secara mudah digunakan untuk menampilkan gejala, proses paralel, dan berlalunya waktu. Strategi ini merupakan strategi perantara untuk menyusun konsep yang lebih abstrak menggunakan strategi *temporal bracketing*. Strategi *temporal bracketing* mentransformasi data yang tidak berbentuk menjadi beberapa bagian yang berurutan namun saling terhubung. Pada setiap fase, data digunakan untuk mendeskripsikan proses menurut pola. Strategi ini sesuai untuk menganalisa proses dinamis dalam organisasi. Strategi ini mengakomodasi data secara menyeluruh yang menyangkut kejadian, relasi,

interaksi, perasaan, kognisi, dan lain sebagainya (Langley, 1999). Secara ringkas, tahapan analisis data dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Tahapan analisis data

Analisis Data dan Representasi	Keterangan
Pengorganisasian Data	Membuat dan mengorganisir arsip – arsip data
Membaca dan membuat catatan	Membaca hasil transcript, membuat catatan pinggir, dan membuat inisial kode
Mendeskripsikan data menjadi kode dan tema	Mendeskripsikan kasus – kasus beserta konteksnya.
Mengklasifikasi data menurut kode dan tema	Menggunakan kategori yang teragregasi untuk membangun tema atau pola.
Menginterpretasikan data	1. Menggunakan interpretasi langsung. 2. Membangun <i>naturalistic generalization</i> atas apa yang sudah dipelajari
Menampilkan dan memvisualisasiasi data	Menampilkan gambaran yang dalam dan terinci dari kasus – kasus yang diteliti menggunakan narasi, tabel, dan gambar.

(Diadaptasi dari Creswell, 2010)

H. VALIDITAS DAN KREDIBILITAS

Untuk memastikan validitas dan kredibilitas, penelitian ini menggunakan beberapa cara yaitu validasi responden (*member checking*) dan triangulasi (Yin, 2009; Creswell, 2010; Wahyuni, 2012). Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber.

Triangulasi sumber dilakukan dengan memperoleh informasi dari beberapa sumber untuk meminimalisir dan memahami bias yang muncul dari orang dengan peran yang berbeda (Yin, 2009; Creswell, 2010; Wahyuni, 2012). Pada penelitian ini sumber informasi diperoleh dari dua pihak, yaitu pendahulu dan penerus. Sumber bukti pendukung seperti dokumen organisasi, arsip, website, dan artikel di media massa juga menjadi pendukung dari triangulasi sumber pada penelitian ini.

Validasi dengan *member checking* melibatkan partisipan dalam proses validasi. Hasil penelitian dikirimkan kepada partisipan untuk memastikan hasil penelitian sesuai dengan perspektif dan pengalaman dari partisipan. Proses ini juga untuk memastikan terjadinya bias atau tidak dalam penelitian (Yin, 2009; Creswell, 2010; Wahyuni, 2012).

I. KONSIDERASI ETIKA

Sebuah penelitian atau riset harus membawa manfaat dan tidak mencederai partisipan dan masyarakat. Riset ini bertujuan untuk memberikan kontribusi kepada pengetahuan terutama pada bidang manajemen, dengan membangun pengertian mendalam tentang proses pemindahan pengetahuan antar generasi di dalam organisasi. Privasi dan kerahasiaan akan dijaga. Apabila ada partisipan yang tidak ingin disebut di dalam laporan riset, maka kerahasiaan identitas tetap dijaga.

Peneliti menghormati kebebasan memilih dari partisipan sehingga tidak ada pemaksaan keterlibatan partisipan di dalam riset. Semua partisipan memiliki hak untuk mengundurkan diri sebagai partisipan dari riset ini. Seluruh hasil penelitian dan temuan merupakan fakta sebenarnya dari hasil wawancara dengan partisipan. Seluruh pengalaman dan persepsi partisipan dijabarkan sesuai dengan hasil wawancara yang telah dilakukan. Tidak ada informasi palsu dan rekayasa di dalam laporan akhir penelitian ini.

BAGIAN II

PROFIL DESA

A. DESA PONJONG

1. Profil Desa

Desa Ponjong yang merupakan Ibu Kota Kecamatan Ponjong yang terletak di sisi timur Kabupaten Gunungkidul. Menaungi 11 dusun, Desa Ponjong memiliki batas wilayah geografis :

- Sebelah utara : Desa Genjahan dan Desa Sumbergiri.
- Sebelah timur : Desa Sumbergiri dan Desa Karang Asem.
- Sebelah selatan : Desa Sidorejo dan Desa Bedoyo.
- Sebelah barat : Desa Sidorejo.

Desa Ponjong mempunyai luas wilayah 628,7 Ha dan hampir 60 persen merupakan kawasan fungsi lindung, yaitu tanah pertanian lahan basah (sawah), tanah pertanian lahan kering, dan kawasan Sumber Mata air Ponjong. Sedangkan 40% merupakan kawasan budidaya atau pengembangan, terdiri dari; area permukiman, area perikanan dan peternakan, area komersil (perdagangan dan jasa), fasilitas umum (perantoran, fasilitas pendidikan, kesehatan, tempat ibadah, dan balai dusun) serta area industri rumah tangga.

Desa Ponjong mempunyai daya dukung untuk berkembang. Bentuk lahan wilayah Desa Ponjong secara umum berupa dataran yang sebagian kecilnya bergelombang. Bentang lahan dari utara ke selatan yang meliputi lahan pertanian lahan kering, persawahan dan permukiman berselang-seling. Kondisi desa yang subur dan suplai air yang melimpah membuat petani desa termasuk menjadi desa unggulan di Gunungkidul dalam produktivitas padi. Setidaknya ada tiga kali panen padi dalam satu tahun karena ketersediaan air dan sistem irigasi yang baik dibanding desa lain (Pemerintah Desa Ponjong, 2010).

2. Potensi Sosial Ekonomi Desa

Potensi unggulan Desa Ponjong ada pada sektor pertanian, ekonomi, dan pariwisata. Di sektor ekonomi, Desa Ponjong mempunyai lahan yang produktif baik untuk pertanian lahan basah maupun lahan kering, penghasil ikan air tawar, produk-produk

industri rumah tangga, dan pusat pedagang pengepul hasil pertanian. Di bidang pariwisata, adanya Gunung Kendil, merupakan embrio untuk area wisata di Desa Ponjong. Selain itu sumber daya alam yang berupa sumber mata air Sumber Ponjong dan suasana alam pedesaan yang masih terlihat hijau, akan menjadi daya tarik dan dapat dijadikan obyek daya tarik wisata.

Mata pencaharian penduduk yang dominan di Desa Ponjong adalah pertanian. Lahan pertanian pada umumnya dimanfaatkan untuk persawahan dan hutan rakyat, serta lahan pertanian kering. Hasil pertanian yang berlimpah di Desa Ponjong berupa padi, jagung, kedelai, kacang tanah. Limbah peternakan masyarakat seyogyanya mampu mendukung pembangunan sektor pertanian sebagai pupuk dan pestisida jika limbah-limbah pertanian dapat diolah menjadi pakan ternak. Namun rencana kegiatan pengembangan keterampilan pengolahan pakan ternak yang hampir selalu muncul saat musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes) belum pernah terealisasi (Hasil diskusi dengan Gapoktan, November 2015).

Keberadaan sumber mata air di Desa Ponjong dapat dimanfaatkan untuk pengembangan kegiatan ekonomi di bidang perikanan. Minapolitan yang pernah dikembangkan di tiga kawasan dengan budidaya lele dan ikan tawar lainnya tidak berhasil karena analisis pemasaran yang kurang tepat. Selain potensi perikanan, limpahan air di Desa Ponjong dapat dimanfaatkan untuk pengembangan usaha pengemasan air minum. Usaha tersebut selain mengoptimalkan sumber daya alam, juga mampu menyediakan lapangan kerja baru bagi masyarakat usia produktif.

Organisasi sosial kemasyarakatan di Desa Ponjong turut mewarnai dinamika kehidupan masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam berorganisasi di tingkat desa menjadi modal sosial yang mampu memperkuat potensi fisik desa. Modal sosial di Desa Ponjong dapat disaksikan dari proses interaksi antar masyarakat maupun masyarakat dengan pemerintah desa, yang melahirkan ikatan emosional berupa kepercayaan, hubungan-hubungan timbal balik, jaringan-jaringan sosial, nilai-nilai dan norma-norma yang membentuk struktur tersendiri yang dipercaya oleh masyarakat Desa Ponjong.

Kehadiran hal baru di Desa Ponjong tidak demikian mudah dipercaya. Masyarakat masih menjaga nilai-nilai lokal dan kepercayaan pada pihak-pihak tertentu. Untuk menerima sebuah kepercayaan sangat dipengaruhi oleh tokoh masyarakat dan tokoh agama.

“Hal-hal yang bersifat adat dan lokal menjadi lebih dihargai. Desa berwenang untuk memiliki pranata adat yang merupakan kesepakatan bersama masyarakat.” (Wawancara dengan Penjabat Kepala Desa Ponjong, Eka Nur Bambang Wacana, April 2015).

B. DESA BLEBERAN

1. Profil Desa

Desa Bleberan merupakan salah satu dari 13 Desa di wilayah Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul yang berada di sektor barat. Secara keseluruhan, Desa Bleberan memiliki luas 16.262.170 Ha yang terdiri dari tanah sawah tadah hujan seluas 49.3000 Ha, sawah irigasi seluas 15.0000 Ha, dan tegalan seluas 489.2170 Ha dan tersebar di 11 dusun. Batas wilayah geografis Desa Bleberan adalah:

- Sebelah utara : Desa Getas dan Desa Dengok.
- Sebelah timur : Desa Dengok dan Desa Plembutan.
- Sebelah selatan : Wilayah Kehutanan, RPH Karangmojo.
- Sebelah barat : Desa Banyusoca dan wilayah Kehutanan.

90 persen wilayah Desa Bleberan merupakan daerah datar dapat dijumpai di tujuh dusun dan 10 persen tanah berbukit yang terdapat di tiga dusun. Jenis tanah pertaniannya beragam yang didominasi oleh tanah margalit, sehingga setiap musim kemarau lapisan tanah mengalami retak-retak atau lebih dikenal “telo“ lebar dan panjang “telo” tersebut besarnya berkorelasi negatif dengan tingkat kelembaban dan kandungan bahan organik yang terdapat di wilayah desa bagian tengah ke timur seperti Dusun Peron, Tanjung I, Tanjung II, Bleberan, Sawahan, dan Srikoyo. Sedang di wilayah bagian tengah sebelah utara tanahnya berkapur. Untuk wilayah barat seperti Dusun Menggoran I, Menggoran II, dan Ngrancang cenderung bertanah merah.

Pembangunan wilayah Desa Bleberan berlandaskan pada pertumbuhan ekonomi jangka panjang yaitu agar pemenuhan kebutuhan dan kecukupan sandang, pangan dan papan bagi masyarakat desa dan penyediaan lapangan kerja/mata pencaharian masyarakat melalui optimalisasi sumber daya yang dirancang dalam sistem agribisnis dan mengandalkan sumberdaya lahan dan alam yang ada. Kondisi wilayah desa yang beragam menyimpan banyak potensi untuk pengembangan ekonomi dari sektor pertanian, pariwisata, dan budaya (dalam Pemerintah Desa Bleberan, 2014).

2. Potensi Sosial Ekonomi Desa

Perekonomian Desa Bleberan sebagian besar ditopang oleh aktivitas pertanian, disusul sektor peternakan dan pariwisata. Dua sisi Desa Bleberan berbatasan langsung dengan wilayah kehutanan telah mendorong terjalannya kerjasama dengan Dinas Kehutanan Kabupaten Gunungkidul untuk Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan. Kerja sama yang sifatnya non formal berupa Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat cukup mendongkrak pendapatan masyarakat dalam mendukung swasembada pangan. Pengelolaan dengan mendukung sektor pertanian antara lain bertujuan meningkatkan komoditas jagung, kedelai, padi, ketela serta hortikultura seperti cabe, kacang panjang, ketimun, dan terong. Namun kendala besar dalam pengembangan sektor pertanian adalah kepemilikan lahan petani yang rata-rata hanya memiliki lahan 0,25 Ha/KK.

Ketersediaan empat sumber air bawah tanah dengan debit air yang cukup besar menjadi potensi sumber daya alam yang sangat mendukung kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat Desa Bleberan.

- Sumber mata air Jambe saat ini dikelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat tujuh dusun yang tinggal di bagian timur dan tengah.
- Sumber mata air Dong Poh dimanfaatkan untuk kebutuhan air bersih masyarakat Dusun Menggoran. Berbekal fasilitas pompa listrik yang dikelola kelompok masyarakat setempat, air dari Dong Poh mampu memenuhi kebutuhan air bersih untuk 350 Kepala Keluarga.
- Sumber mata air Ngandong banyak digunakan masyarakat Dusun Menggoran untuk kebutuhan mandi dan mencuci. Selain itu, air dari sumber ini dialirkan juga untuk kebutuhan air bersih di sekitar Gua Rancang Kencono.
- Sumber mata air Ngumbul belum dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat Desa Bleberan. Selama ini air dari Ngumbul lebih banyak digunakan untuk irigasi areal persawahan seluas 25 Ha di sekitar Sri Gethuk (dalam Pemerintah Desa Bleberan, 2014).

Desa Bleberan menyimpan potensi alam yang sangat besar untuk dapat dimanfaatkan sebagai pembangunan sektor pariwisata. Tidak hanya menyokong roda perekonomian desa, obyek wisata yang terletak di Desa Bleberan telah berkontribusi besar dalam menyokong pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Gunungkidul sekitar Rp 60

juta setiap tahun sejak 2012 (Sidik, 2015). Gua Rancang Kencana, air terjun Sri Gethuk, Gua Song Oya dan Gua Cabak, serta Bendung Tanjung merupakan potensi alam Desa Bleberan yang sudah populer.

Selain potensi alam, Desa Bleberan memiliki potensi sumber daya manusia dan organisasi kemasyarakatan yang menggerakkan dinamika sosio kultural di Desa Bleberan. PKK, Gapoktan, Karang Taruna merupakan tiga organisasi kemasyarakatan yang terlibat secara aktif dan partisipatif dalam perencanaan pembangunan desa. Di Desa Bleberan bahkan sudah mengkampanyekan “Desa Ramah Anak dan Perempuan.” Masyarakat mulai sadar jika kelompok perempuan yang mayoritas tergabung dalam PKK Desa memiliki semangat untuk dapat aktif terlibat secara langsung dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan di desa. Semangat ini yang harus ditangkap desa dan perlunya dorongan pihak luar terbuka jalan bagi perempuan terlibat dalam Bergeraknya roda kemasyarakatan. Tidak hanya kelompok perempuan yang menunjukkan geliatnya, tetapi sebagian generasi muda Desa Bleberan telah menyadari kebutuhan regenerasi petani.

“Banyak peluang bagi anak muda yang mau (tidak malu) bertani. Regenerasi petani ini cukup menentukan masa depan pertanian desa. Petani muda memang perlu lebih banyak didampingi, dipahamkan, dan dibekali teknik pertanian yang baik. Tentu juga penting dukungan penuh kelompok tani yang sudah senior.” (Wawancara dengan pegiat Taruna Tani Desa Bleberan, November 2015).

Mengkaji potensi fisik dan non fisik di Desa Bleberan, nampak jika masyarakat Desa Bleberan memiliki dorongan untuk mencari jawaban dan menyelesaikan kompleksitas berbagai permasalahan bersama. Relasi antar masyarakat tentu bukan tanpa konflik. Namun secara internal masyarakat memiliki dorongan perubahan yang cepat dalam kehidupan bermasyarakat, menumbuhkan kesadaran kolektif untuk memperbaiki kualitas hidup, dan mencari peluang yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan. Hal ini terbangun oleh adanya rasa saling mempercayai, kohesivitas, tindakan proaktif, dan hubungan internal-eksternal dalam membangun jaringan sosial didukung oleh semangat kebijakan untuk saling menguntungkan sebagai refleksi kekuatan masyarakat (Inayah, 2012).

C. DESA SUMBERMULYO

1. Profil Desa

Desa Sumbermulyo merupakan salah satu desa di Kecamatan Bambanglipuro, berada di sisi selatan Kabupaten Bantul. Lahan desa seluas 819.932 Ha menaungi 16 dusun dengan karakteristik utama sebagai kawasan agraris. Batas wilayah Desa Sumbermulyo adalah:

- Sebelah utara : Desa Palbapang dan Desa Trirenggo.
- Sebelah timur : Desa Patalan.
- Sebelah selatan : Desa Mulyodadi.
- Sebelah barat : Desa Gilangharjo.

Desa Sumbermulyo merupakan salah satu desa di Kabupaten Bantul yang terdampak cukup parah pada gempa bumi tahun 2006. Hampir 90 persen bangunan pemukiman, perkantoran, rumah ibadah, dan fasilitas publik lainnya hancur. Namun Desa Sumbermulyo tidak membutuhkan waktu lama untuk berbenah. Kekuatan masyarakat menjadi penopang utama bangkitnya kembali kehidupan di Desa Sumbermulyo. Bahkan Pemerintah Kabupaten Bantul menetapkan Desa Sumbermulyo sebagai kawasan cepat tumbuh pasca gempa 2006 berdasarkan karakteristik yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Bantul (Pemerintah Desa Sumbermulyo, 2015).

Tujuan pembangunan Desa Sumbermulyo 2013-2018 menitikberatkan pada aspek peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat, serta pengelolaan lingkungan dan pemanfaatan potensi yang berwawasan kelestarian. Dari tujuan tersebut Desa Sumbermulyo menggerakkan masyarakat dan memberi persuasi dalam pelaksanaan dan realisasi perencanaan pembangunan. Sebagai desa yang memiliki predikat Desa *Good Governance* Nasional 2011, Desa Sumbermulyo berupaya mengembangkan strategi pemberdayaan masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, keamanan dan ketertiban, partisipasi, pemerintahan, dan kelembagaan desa.

2. Potensi Sosial Ekonomi Desa

Desa Sumbermulyo adalah wilayah agraris yang didukung dengan berkembangnya peternakan, perikanan, dan perkebunan. 475,5 Ha area persawahan merupakan yang terluas di Kabupaten Bantul menjadikan Desa Sumbermulyo mengalami

surplus di setiap masa panen (www.bantulkab.go.id/berita/2198.html - 13 November 2014). Hal ini turut didukung dengan pembangunan embung yang bertujuan untuk irigasi pertanian, mulai berkembang menjadi lokasi wisata alam. Keberadaan “Embung Merdeka” yang menjadi kebanggaan Desa Sumbermulyo masih membutuhkan tata kelola yang lebih profesional agar kemanfaatannya lebih dapat dirasakan oleh masyarakat Desa Sumbermulyo dan di sekitarnya.

Selain padi, kelapa dan pisang menjadi andalan masyarakat yang memiliki nilai ekonomi. Namun sayangnya kedua jenis hasil kebun tersebut masih diperjual-belikan dalam keadaan mentah. Panenan pisang dan kelapa jika penjualannya diolah akan menambah nilai jual. Namun sayang, potensi tersebut belum dimanfaatkan dan dikelola secara baik untuk menjadi perhatian di bidang pertanian dan usaha desa. (Hasil diskusi dengan PKK Desa Sumbermulyo, November 2015).

Tanah kas desa menjadi potensi besar bagi perekonomian Desa Sumbermulyo. Sebagian besar tanah kas desa disewakan untuk lahan tanaman tebu milik PT Madubaru (Pabrik Gula Madukismo) dan sebagian diperuntukkan sebagai kawasan perdagangan dan jasa di Kecamatan Bambanglipuro. Berdirinya lembaga-lembaga keuangan makro dan mikro berandil pada pembangunan perekonomian masyarakat, dengan memfasilitasi penyediaan modal usaha bagi kegiatan ekonomi produktif maupun sektor informal. Organisasi masyarakat yang terbentuk secara mandiri dan swadaya hadir mewarnai dinamika bermasyarakat. Salah satunya adalah kelompok difabel yang terbentuk pasca gempa bumi 2006 tidak berpangku tangan dalam aktivitas kemasyarakatan. Kegiatan perbengkelan, produksi abon, keripik pisang dan singkong dilakukan dengan teknologi sederhana dan berskala kecil. Kondisi fisik yang sudah tidak sempurna tetap mendorong kelompok difabel bertahan hidup, bahkan menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat usia produktif.

Pulihnya kondisi Desa Sumbermulyo pasca gempa bumi 2006 tidak dapat dilepaskan dari peran lembaga-lembaga yang menaruh kepedulian dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Jaringan sosial yang terbangun secara internal maupun eksternal masih terjaga berpengaruh pada dinamika kemasyarakatan. Kelompok-kelompok yang terbentuk secara mandiri dan swadaya mampu menjadi wadah bagi masyarakat berbagi ide, usulan, dan keluhan agar dapat ditindaklanjuti oleh pemegang kebijakan di tingkat desa. *Networking horizontal* di Desa Sumbermulyo sebagai mesin penggerak *grassroot*

governance. Jejaring dapat berlangsung dengan baik karena didukung oleh solidaritas komunal yang masih cukup kuat, nilai praktis yang dirasakan secara langsung, serta kesediaan antar warga untuk bekerjasama (Pramusinto dan Latief, 2011). Keberagaman dan kerukunan sosial, budaya, dan agama yang berkembang menunjukkan jika solidaritas komunal menjadi salah satu potensi dasar yang mempengaruhi perkembangan dan pembangunan di Desa Sumbermulyo.

BAGIAN III

ANALISIS DATA DAN DISKUSI

ANALISIS DATA

Penelitian ini dilakukan di tiga desa, yaitu: Ponjong, Bleberan, dan Sumbermulyo, yang terletak di Kabupaten Gunungkidul dan Bantul. Penelitian yang dilakukan mampu menggali fenomena dinamika ekonomi dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di ketiga desa tersebut.

Hasil wawancara menunjukkan adanya kesamaan fenomena dimana di ketiga desa tersebut mayoritas anak muda berusia produktif pergi merantau. Sumber daya manusia yang ada adalah orang tua dan anak yang masih duduk di bangku sekolah. Pekerjaan penduduk di ketiga desa tersebut mayoritas adalah sebagai petani.

Untuk mewujudkan desa yang mandiri, pemerintah mendorong setiap desa untuk mendirikan BUMDes. Desa Ponjong, Desa Sumbermulyo, dan Desa Bleberan memiliki BUMDes yang telah beroperasi. Yang patut disayangkan adalah dari ketiga desa tersebut, mayoritas partisipan yang diwawancarai mengatakan bahwa belum ada dampak signifikan dari keberadaan BUMDes terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Walaupun selama BUMDes beroperasi telah memberikan Sisa Hasil Usaha (SHU) kepada Pemerintah Desa, namun partisipan-partisipan penelitian ini menyatakan bahwa masyarakat tidak merasakan manfaat keberadaan BUMDes dari segi ekonomi. Secara rinci, dinamika BUMDes akan dijelaskan dalam analisa tiap desa berikut ini.

A. DESA PONJONG

Desa Ponjong memiliki BUMDes bernama Hanyukupi yang telah berdiri dari tahun 2011. BUMDes ini mengelola pariwisata dengan aset yang bernama Water Byur. Hanyukupi mengklaim mampu mendatangkan wisatawan ke Desa Ponjong, menggerakkan ekonomi, dan menyerap tenaga kerja. BUMDes juga menambah Pendapatan Asli Desa (PADes).

Berdasarkan wawancara, kekuatan BUMDes Hanyukupi di Desa Ponjong adalah sebagai berikut: 1) Pengelola BUMDes memiliki komunikasi yang baik dengan Pemerintah Desa. Komunikasi yang baik ini menunjang kelancaran operasional BUMDes. 2) BUMDes memiliki mekanisme akuntabilitas yang baik dimana BUMDes melaporkan program kerja

dan juga hasil usaha secara tertib setiap tahunnya. 3) Dalam setiap pengambilan keputusan, BUMDes menggunakan mekanisme musyawarah yang melibatkan berbagai elemen seperti Pemerintah Desa, BPD, PKK, Karang Taruna, dan tokoh masyarakat. Walaupun menggunakan mekanisme musyawarah, BUMDes merupakan lembaga independen, sehingga untuk hal-hal tertentu dapat mengambil keputusan secara mandiri. 4) Adanya kerjasama dan simbiosis yang baik antara pengelola BUMDes dan Pemerintah Desa, saling mendukung dan mempromosikan desa.

1. Manfaat BUMDES bagi Masyarakat

BUMDES telah melakukan beberapa kegiatan sosial seperti pemberian kambing kepada warga tidak mampu, pemberian bea siswa kepada anak sekolah, dan menyediakan kios bagi warga. Dari sisi pengelola menyatakan bahwa BUMDes telah bermanfaat bagi masyarakat, namun sebagian besar partisipan yang bukan pengelola menyatakan bahwa BUMDes tidak membawa manfaat dari sisi ekonomi. Partisipan penelitian ini mengatakan bahwa pengguna dari kios yang ada di Water Byur adalah orang-orang yang berasal dari luar Desa Ponjong. Ada pula yang mengatakan bahwa pengguna kios adalah orang yang berelasi dengan pengelola. Dalam hal sisi perekrutan tenaga kerja, partisipan menuturkan adanya ketimpangan dimana warga sekitar tidak diberdayakan sebagai karyawan BUMDes. Banyak warga yang menganggap proses rekrutmen karyawan tidak transparan.

Omset dari BUMDes Hanyukupi kurang lebih 200 juta rupiah per tahun. Pada tahun 2014 BUMDes Hanyukupi dapat memperoleh sisa hasil usaha (SHU) sebesar Rp 88.000.000,- yang merupakan hasil bersih dari usaha. Hasil bersih dari BUMDes dialokasikan sebesar 20% untuk Desa, BKM 20%, BUMDes 20%, kemudian Dusun 15%. Jumlah yang cukup besar, namun ada beberapa partisipan yang menyatakan bahwa kontribusi BUMDes ke pedukuhan berkisar Rp.150.000,- per tahun. Hal ini perlu diperdalam lagi karena menyangkut akuntabilitas dari BUMDes dan kepercayaan masyarakat kepada BUMDes. Beberapa partisipan juga mengharapkan adanya peninjauan kembali proporsi pembagian SHU, dimana Dusun yang bersentuhan langsung dengan masyarakat hanya mendapat sedikit dari bagian SHU. Kecilnya alokasi untuk pedukuhan ini menjadi salah satu faktor penyebab masyarakat tidak merasakan manfaat dari keberadaan BUMDES.

2. Permasalahan yang Dihadapi BUMDes

a. Komunikasi

Warga desa yang menjadi partisipan penelitian ini sudah mengetahui keberadaan dari BUMDes Hanyukupi. Mereka juga mengetahui adanya laporan tahunan yang diberikan oleh pengelola BUMDes, namun mereka mengatakan tidak mengerti secara rinci terkait BUMDes seperti jumlah aset, penghasilan, program kerja, dan sebagainya. Permasalahan muncul dari ketidakpahaman mereka tentang laporan yang diberikan, sebagian lagi menyatakan bahwa mereka enggan membaca laporan yang dibuat oleh pengelola. Masalah komunikasi juga muncul akibat rasa kecewa masyarakat yang merasa pendapatnya tidak didengarkan baik oleh pengelola BUMDes maupun Pemerintah Desa. Ada beberapa permasalahan yang tidak ditanggapi, terutama terkait akses jalan dari lokasi Water Byur ke sawah mereka. Dari pihak pemerintah desa menuturkan hambatan komunikasi ini juga muncul dari masyarakat yang tidak berani bicara terbuka, hanya bersifat “grenengan”.

b. Akses Masyarakat

Keberadaan BUMDes membuka lapangan kerja dan akses ekonomi untuk warga. Permasalahan yang muncul terkait akses masyarakat berdasarkan wawancara partisipan pada penelitian ini adalah warga tidak mendapatkan cukup akses. Partisipan menjelaskan bahwa BUMDes belum memberdayakan masyarakat sekitar. Pekerja BUMDes lebih banyak berasal dari luar desa. Partisipan juga menuturkan tentang kurangnya transparansi dalam hal perekrutan karyawan.

Warga sekitar juga mengalami kesulitan mendapatkan akses terkait sumber daya, terutama air. Beberapa partisipan menyatakan bahwa mereka mengalami kesulitan air. Air untuk pertanian mengalami kekurangan. Beberapa partisipan mengatakan bahwa pengaturan air mengalami kekacauan. Dari pihak pengelola mengatakan bahwa Water Byur menggunakan teknologi sehingga tidak mengganggu ketersediaan air karena air yang digunakan adalah air yang sama selama satu tahun, namun hal ini masih perlu dikonfirmasi. Petani juga kesulitan akses jalan menuju sawah karena terhalang Water Byur. Mereka meminta pintu khusus untuk petani, namun hal ini tidak pernah diwujudkan.

Akses ekonomi yang lain adalah Kios di lokasi Water Byur. Kios tersebut disewakan kepada masyarakat. Namun partisipan dari penelitian ini menuturkan penyewa kios tersebut kebanyakan warga dari luar Desa Ponjong.

c. Transparansi dan Akuntabilitas

BUMDes telah memiliki mekanisme pelaporan rutin setiap tahun. Laporan tersebut dibuat tertulis dan diberikan kepada pemangku kepentingan. Permasalahan yang muncul adalah warga tidak mengerti tentang isi laporan, tidak membacanya, atau tidak mengetahui apabila ada laporan tahunan.

Transparansi yang diminta oleh warga selain keuangan adalah transparansi perekrutan karyawan. Masyarakat meminta adanya transparansi proses perekrutan karyawan. Selama ini masyarakat sekitar BUMDes merasa bahwa BUMDes kurang transparan pada proses perekrutan karyawan, serta tidak merekrut warga sekitar sebagai karyawan.

d. Kapasitas Manajerial

Permasalahan dalam kapasitas manajerial terungkap dari pengelola BUMDes serta Pemerintah Desa. Kelemahan utama baik dari BUMDES dan Pemerintah Desa adalah dalam hal administrasi/inventaris dan juga keuangan. Pencatatan keuangan belum menggunakan standar akuntansi (SAK ETAP - Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik-bukan perusahaan yang listing di bursa efek).

Dari hasil wawancara tampak juga kebutuhan untuk peningkatan kapasitas pengelola dalam hal manajemen pemasaran, SDM, dan strategi. Pengelola juga membutuhkan peningkatan kapasitas dalam hal pengembangan inovasi serta profesionalisme.

e. Infrastruktur, Kebersihan, dan Optimalisasi Sarana

BUMDes masih belum optimal dalam memanfaatkan sarana serta aset yang ada. Keluhan masyarakat utamanya pada bangunan gazebo yang tidak difungsikan dan diberi penerangan. Gazebo tersebut menimbulkan masalah sosial karena digunakan sebagai tempat anak-anak muda nongkrong ataupun berbuat maksiat.

BUMDes juga membutuhkan dukungan infrastruktur berupa perbaikan jalan yang menuju lokasi. Jalan tersebut akan mendukung pemasaran dari BUMDes.

BUMDes juga perlu meningkatkan kebersihan, maka dari itu infrastruktur serta sistem pengelolaan sampah perlu disusun. Selama ini sampah dari BUMDes tidak dikelola, sampah-sampah tersebut hanya dikumpulkan dan dibakar.

f. Akses terhadap air

Air merupakan isu penting yang diutarakan sebagian besar partisipan. Air menjadi isu penting yang sempat menimbulkan konflik antara masyarakat dan BUMDes. Warga merasa kekurangan air untuk pengairan sawah mereka.

g. Legal Standing

Permasalahan terkait legal standing adalah belum adanya peraturan desa yang mengukuhkan keberadaan BUMDes. BUMDes juga belum memiliki akta notaris.

3. Potensi Desa

Desa Ponjong memiliki beberapa potensi yang dapat dikembangkan. Potensi tersebut antara lain :

- a. Potensi wisata gunung kendil dan wisata religi (Gereja);
- b. Potensi pertanian dan peternakan, termasuk juga pengolahan limbah dari ternak dan pertanian;
- c. Potensi kerajinan batu alam;
- d. Potensi perajin tempe, emping, batak;
- e. Potensi perkebunan dan wisata pertanian;
- f. Pertanian sayur untuk memanfaatkan lahan kering; dan
- g. Potensi air yang dapat digunakan sebagai sumber air bersih (PAM Desa)

4. Harapan Masyarakat

- a. Masyarakat berharap dibangunnya suatu lembaga keuangan dalam bentuk koperasi atau bank desa, untuk membantu keuangan warga desa dan menghindarkan warga dari bank *plecit* (rentenir).

- b. Keberadaan lembaga koperasi sangat dibutuhkan untuk mewadahi kebutuhan petani dan peternak seperti penyediaan bibit, pupuk, pakan ternak, dll.
- c. Masyarakat mengharapkan BUMDes meninjau ulang proporsi pembagian keuntungan yang dialokasikan untuk pedukuhan, karena dinilai terlalu kecil.
- d. Masyarakat mengharapkan BUMDes memberdayakan dan mempekerjakan warga sekitar BUMDes.
- e. Adanya sentral penjualan produk asli Desa Ponjong, baik itu berbentuk *show room* ataupun pasar.
- f. Pengelola BUMDes diharapkan profesional dan memiliki kapasitas, karena selama ini pengelola BUMDes didominasi oleh pensiunan PNS.

B. DESA BLEBERAN

Desa Bleberan memiliki BUMDes yang bernama BUMDes Sejahtera yang berdiri pada tahun 2003. BUMDes Sejahtera sudah memiliki *legal standing*, baik dalam bentuk akta notaris maupun peraturan desa yang memperkuat keberadannya. BUMDes ini memiliki usaha di bidang penyediaan air bersih, pariwisata, dan koperasi simpan pinjam. Untuk usaha air bersih dan pariwisata, BUMDes Sejahtera memiliki omset sekitar 1,3 Miliar rupiah dalam satu tahunnya. Investasi awal pendirian BUMDes berkisar 7-10 Miliar rupiah. Pengelola BUMDes selalu membuat laporan tahunan.

Dengan modal yang besar tersebut, BUMDes Sejahtera menyumbang PADes yang cukup besar kepada desa. Jumlah PADes yang disumbangkan ke desa pada tahun 2013 sebanyak Rp 64.000.000,- yang merupakan 25% dari laba BUMDes. Setiap dusun menerima kurang lebih Rp 6.000.000,- per tahun. Jumlah yang dapat dikatakan cukup besar. Namun hasil penelitian ini menemukan hal yang menarik dimana sebagian besar partisipan penelitian menyatakan bahwa keberadaan BUMDes ini belum membawa peningkatan kesejahteraan bagi warga desa Bleberan.

1. Manfaat BUMDes bagi Masyarakat

BUMDes Sejahtera memiliki tiga unit usaha, yaitu: penyedia air bersih, koperasi simpan pinjam, dan pariwisata Gua Rancang dan Air Terjun Sri Gethuk. Hasil usaha BUMDes cukup besar terutama dari unit usaha pariwisata. PADes yang diperoleh dari laba BUMDes dialokasikan ke desa dan dusun-dusun. Selain PADes, BUMDes Sejahtera juga

membawa manfaat bagi masyarakat dalam hal ketersediaan air bersih. Pengelola BUMDES menyatakan bahwa adanya usaha ini dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 87% dari warga desa. BUMDes juga mendukung kegiatan kelompok seperti ibu-ibu PKK dan Karang Taruna dengan memberikan dana sponsor untuk kegiatan mereka. BUMDes Sejahtera pun melakukan kegiatan sosial melalui pemberian santunan dan rehabilitasi rumah warga miskin.

Hasil PADes yang besar ternyata masih belum dapat berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Hal ini terungkap dari hasil wawancara kepada beberapa partisipan yang menyatakan bahwa keberadaan BUMDes tidak membawa peningkatan kesejahteraan. Mereka mengatakan bahwa hasil BUMDes masuk ke kas desa dan tidak ada yang secara langsung dinikmati oleh warga. Beberapa partisipan mengungkapkan bahwa pernah ada ketidakharmonisan dengan pengelola BUMDes sebelumnya, sehingga dusun mereka tidak menikmati hasil BUMDes. Kelompok tani juga belum pernah mendapatkan bantuan yang berasal dari BUMDes.

2. Permasalahan yang Dihadapi BUMDes

a. Kualitas Pelayanan PAB

Partisipan dalam penelitian ini menuturkan bahwa keberadaan unit usaha Pelayanan Air Bersih (PAB) sangat bermanfaat bagi kehidupan warga. PAB membantu warga menghemat pengeluaran untuk membeli air bersih. Hanya saja unit pelayanan ini belum dapat memuaskan pelanggan. Sebagian besar partisipan mengeluhkan ketidaklancaran pasokan air ke rumah-rumah warga. Air seringkali mengalir hanya dua hari sekali. Warga mengharapkan adanya peningkatan kualitas pelayanan penyediaan air bersih.

b. Infrastruktur BUMDES

Beberapa infrastruktur masih sangat dibutuhkan untuk pengembangan BUMDES. Infrastruktur yang dibutuhkan berupa jalan menuju lokasi pariwisata yang sempit dan rusak, penerangan, penataan kios, dan juga pompa air sehingga pasokan air dapat terjamin. Partisipan juga mengeluhkan pemerintah desa yang mereka nilai tidak peduli akan kebutuhan infrastruktur.

c. Macetnya Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi simpan pinjam yang ada di Desa Bleberan tidak berjalan lancar. Koperasi memiliki piutang macet yang cukup besar. Hal ini disebabkan ketidakdisiplinan anggota dalam membayar angsuran. Koperasi ini membutuhkan suntikan modal untuk dapat berjalan kembali.

d. Kapasitas Manajerial Pengelola

Pengelola BUMDES membutuhkan penambahan kapasitas manajerial, terutama dalam bidang keuangan. Pencatatan yang dilakukan masih sederhana. Hal ini sangat penting terkait dengan besarnya nilai aset, omset, dan juga akuntabilitas. Pengelola juga memerlukan penguatan di bidang pengelolaan SDM dan juga pemasaran. Kemampuan manajemen strategi juga dibutuhkan dalam pengelolaan BUMDes.

e. Komunikasi

Sebagian besar warga mengetahui keberadaan BUMDes Sejahtera, hanya saja mereka tidak memahami secara detail. Warga tidak paham tentang pengelolaan, aset, hasil, dan kegiatan dari BUMDes.

f. Transparansi dan Kepercayaan Warga

Partisipan penelitian menuturkan perlunya transparansi terutama dalam hal pengelolaan BUMDes. Buruknya pelayanan PAB membuat warga tidak mempercayai kapabilitas pengelola, sehingga mereka menuntut adanya pengelolaan yang transparan. Buruknya kualitas pelayanan ini sangat mempengaruhi tingkat kepercayaan warga terhadap kemampuan pengelola BUMDes.

Warga juga meminta adanya transparansi terkait keuangan BUMDes serta sosialisasi terkait kegiatan BUMDes. Partisipan menuturkan adanya ketidakpastian nilai keuntungan dari BUMDes. Partisipan juga menghendaki adanya pembagian keuntungan dengan penghitungan yang jelas bagi setiap pedukuhan.

g. Sumber Daya Manusia (SDM)

Pengelola BUMDes yang menjadi partisipan dalam penelitian ini mengatakan bahwa ada keperluan untuk meningkatkan kualitas SDM dari BUMDes. Diperlukan pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan kualitas SDM dan menumbuhkan jiwa kewirausahaan.

h. Kecemburuan Sosial

Partisipan dalam penelitian ini menjabarkan beberapa faktor yang mendorong munculnya kecemburuan sosial. Faktor-faktor tersebut adalah: 1) Penyerapan tenaga kerja yang tidak merata. Beberapa partisipan mengatakan bahwa tenaga kerja yang terserap belum merata untuk setiap dusun; dan 2) Alokasi dana yang tidak merata. Hasil dari BUMDes pada mulanya diprioritaskan untuk Dusun Menggoran, namun saat ini setiap dusun mendapatkan kompensasi sebagai upaya menghilangkan kecemburuan sosial.

3. Potensi desa

Desa Bleberan memiliki beberapa potensi yang dapat dikembangkan. Potensi tersebut antara lain:

- a. Potensi hasil kerajinan;
- b. Potensi pariwisata yang terpadu dengan pertanian;
- c. Potensi air yang dapat dikembangkan menjadi PAM Desa yang lebih profesional;
dan
- d. Kawasan wisata dan perdagangan.

4. Harapan masyarakat

- a. Masyarakat mengharapkan adanya pengembangan koperasi desa.
- b. Pengembangan desa wisata dapat terpadu dengan pembangunan sektor pertanian.
- c. Peningkatan kualitas jasa pelayanan BUMDes khususnya pada unit usaha Penyedia Air Bersih (PAB).
- d. Untuk mendukung pembangunan sektor pertanian, perlu dibangun Bank Tani Desa.
- e. Keberadaan BUMDes mampu menyediakan lapangan kerja bagi warga sekitar.

- f. Peningkatan kapasitas warga desa dalam hal berwirausaha. Perlunya pendampingan bagi wirausaha mulai dari hulu ke hilir. Dari tahap produksi sampai dengan pemasaran produk.

C. DESA SUMBERMULYO

Desa Sumbermulyo memiliki BUMDes yang bernama Sumbermulyo Mandiri. BUMDes ini baru berdiri pada tahun 2014. Sumbermulyo Mandiri mengelola usaha bernama Embung Merdeka. Keberadaan Embung ini telah ada sejak tahun 2013 sebelum adanya BUMDes. BUMDes Sumbermulyo Mandiri belum memberikan hasil usaha dan berkontribusi kepada PADes karena masih dalam tahap perintisan, sehingga masih membutuhkan modal investasi untuk pengembangannya.

Secara finansial, Embung Merdeka belum memberikan manfaat kepada masyarakat, namun dari sisi pertanian, embung bermanfaat untuk pengairan sawah dan mengurangi konflik karena air. Embung ini juga berguna untuk penyediaan air bersih dan juga mengurangi hama tikus. Pada awalnya embung ini adalah milik bersama dari warga Sumbermulyo. Warga bebas dan leluasa dalam mengelola embung, namun setelah dijadikan aset BUMDes, pengelolaan Embung Merdeka berada di tangan Pemerintah Desa. Keputusan terkait penggunaan embung sangat tergantung keputusan dari Pemerintah Desa.

1. Manfaat BUMDES bagi Masyarakat

Semua partisipan yang diwawancarai dalam penelitian ini menuturkan bahwa BUMDES Sumbermulyo Mandiri belum memberikan manfaat nyata kepada masyarakat, terutama jika dikaitkan dengan kesejahteraan. Hal ini dikarenakan BUMDes tersebut belum memiliki keuntungan. Warga mengatakan belum adanya fasilitas dari BUMDes yang mendukung kesejahteraan warga, BUMDes belum ada penghasilan yang dapat digunakan untuk memberi dana pada kegiatan yang dilakukan masyarakat.

Beberapa partisipan menuturkan bahwa BUMDes belum bermanfaat bagi masyarakat dikarenakan hanya sedikit warga sekitar yang menjadi karyawan BUMDes. Mayoritas karyawan BUMDes berasal dari Dusun Gunungan. Pengelola BUMDes juga sebagian besar adalah PNS yang memang *tupoksinya* adalah pamong BUMDes.

2. Permasalahan yang Dihadapi BUMDes

a. Konflik Kebutuhan Air

Air merupakan komoditi penting bagi pertanian maupun Embung Merdeka. Namun terjadi konflik akibat embung yang menahan air justru dijadikan kolam pemancingan, padahal di sisi lain petani membutuhkan air untuk mengairi sawah. Pernah pula terjadi konflik dimana pintu air di embung dibuka tanpa sepengetahuan pengelola sehingga BUMDes mengalami kerugian.

b. Pengembangan Kapasitas Manajerial BUMDes

BUMDES membutuhkan pengembangan kapasitas manajerial bagi pengelolanya. Pengelola BUMDes membutuhkan pengetahuan tentang perencanaan, pengembangan produk, pemasaran, pengelolaan SDM, pencatatan keuangan sesuai standar akuntansi, dan mencari investor.

c. Finansial

BUMDes Sumbermulyo baru berdiri pada tahun 2014. Maka Sumbermulyo Mandiri membutuhkan dana investasi untuk mengembangkan usaha. Ada beberapa potensi dan perbaikan yang perlu dilakukan, seperti penghijauan di lokasi embung. Kios-kios yang berada di lokasi juga belum terkelola dengan baik.

d. Pelibatan warga berkebutuhan Khusus

Ada kurang lebih 45 warga difabel yang berdomisili di desa Sumbermulyo. Warga berkebutuhan khusus ini tidak mengetahui adanya BUMDes serta tidak dilibatkan.

e. Legal Standing

BUMDes di Desa Sumbermulyo telah memiliki payung peraturan desa. Namun dari peraturan desa tersebut belum mengakomodasi kegiatan-kegiatan usaha yang ada di desa untuk bernaung dibawah BUMDes.

f. Lokasi dan ketersediaan lahan

Lokasi Embung Merdeka tidak strategis dan lahan yang tersedia juga sempit.

g. Sumber Saya Manusia (SDM)

Pengelola BUMDes sebagian adalah PNS dan yang lainnya memiliki profesi lain seperti petani, guru, dsb. Hal ini menyebabkan terhambatnya pengembangan BUMDes dikarenakan semua pengelola adalah pekerja paruh waktu BUMDes (sambilan). Belum ada yang secara profesional fokus dalam mengelola dan mengembangkan BUMDES.

h. Komunikasi

Warga yang menjadi partisipan dalam penelitian ini semua mengetahui tentang keberadaan BUMDes, tetapi tidak memahami dan mengerti secara detail apa saja yang menjadi program kerja BUMDes. Warga tidak paham tentang pengelolaan, aset, hasil, dan kegiatan BUMDes.

i. Sense of Belonging

Ketidaktahuan warga menyebabkan kurangnya rasa memiliki terhadap BUMDes. Warga hanya tahu tentang kegiatan pembuatan sabun, tetapi tidak mengetahui kegiatan lainnya. Sedangkan dari pihak pengelola BUMDes menuturkan tidak adanya kepedulian warga terhadap BUMDes. Dia mengatakan tidak adanya kesadaran warga untuk menjaga dan memelihara embung merdeka.

j. Relasi BUMDES dan Pemerintah Desa

Pengambilan keputusan di BUMDes menggunakan mekanisme musyawarah dan rapat dengan pemangku kepentingan. Hanya saja, Pemerintah Desa lebih dominan dalam pengambilan keputusan dibandingkan pengurus BUMDES. Seorang pengelola menuturkan bahwa mereka mengikuti “apa kata desa saja” dalam pengambilan keputusan.

3. Potensi Desa

Desa Sumbermulyo memiliki beberapa potensi yang dapat dikembangkan. Potensi tersebut antara lain :

- a. Potensi wisata candi dan religi;

- b. Potensi pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan yang dilakukan secara terpadu;
- c. Potensi wisata Gilangharjo; dan
- d. Kegiatan UMKM

4. Harapan Masyarakat

- a. Masyarakat berharap ada investor ataupun sumber pendanaan untuk mengembangkan potensi desa.
- b. Adanya lembaga yang menunjang dan mengembangkan sektor pertanian, seperti KUD yang perannya diaktifkan kembali.
- c. Pengembangan pertanian terpadu untuk mengatasi masalah kesuburan tanah yang menurun.
- d. Mengembangkan pertanian organik dan pengolahan limbah.
- e. BUMDes diharapkan masuk ke sektor pertanian terutama menjadi pengaman ketika harga panen anjlok, tingginya harga pupuk, serta sulitnya mendapatkan bibit.

DISKUSI


Keberadaan BUMDes tidak dipungkiri membawa perubahan di bidang ekonomi dan sosial. Kontribusi BUMDes terutama dalam bentuk Pendapatan Asli Desa, dimana keuntungan bersih BUMDes dialokasikan untuk pemasukan Desa. Keuntungan BUMDes dialokasikan untuk beberapa pihak dengan prosentase yang berbeda. Berdasarkan hasil analisis di atas, tampak bahwa alokasi keuntungan dari ketiga BUMDes yang diperuntukkan bagi pedukuhan mendapat prosentase yang paling kecil. Hal ini berdampak pada kecilnya alokasi keuntungan yang diterima oleh dusun, yang notabene berelasi langsung dengan warga. Pendapat warga yang mengatakan bahwa BUMDes tidak bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan dapat disebabkan oleh kecilnya prosentase yang diterima dusun-dusun. Selain itu, fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh BUMDes untuk digunakan warga, sebagian besar dapat dikatakan salah sasaran. Pengguna sarana dan prasarana BUMDes masih didominasi warga dari luar desa, ataupun warga yang memiliki relasi dengan pengelola. Sedangkan masyarakat desa atau bahkan yang berada di sekitar BUMDes tidak merasakan secara langsung manfaat ekonomis dari keberadaan BUMDes.

BUMDes dan Pemerintah Desa memiliki relasi yang erat, karena Pemerintah Desa menjadi pengawas dari kegiatan yang dilakukan BUMDes. Dalam pengambilan keputusan, BUMDes menggunakan mekanisme musyawarah dan Pemerintah Desa adalah pemangku kepentingan utama yang terlibat dalam musyawarah tersebut. Hal yang menjadi tantangan bagi BUMDes dan Pemerintah Desa adalah menjaga keseimbangan relasi, dimana dominasi satu pihak terhadap pihak lainnya patut dihindari. Komunikasi dan sosialisasi menjadi hal yang perlu ditingkatkan. Berdasarkan hasil wawancara dengan partisipan, diketahui bahwa sebagian besar masyarakat masih kurang tersosialisasi terkait kegiatan dan pelaporan kinerja yang dilakukan BUMDes. Hal ini menyebabkan munculnya tuntutan masyarakat pada transparansi dan akuntabilitas pengelolaan BUMDes.

Permasalahan lain yang muncul pada ketiga BUMDes tersebut adalah akses warga untuk mendapatkan air. Ketiga BUMDes yang berada di Desa Ponjong, Desa Bleberan, dan Desa Sumbermulyo memiliki *conflict of interest* dengan para petani, dimana air menjadi sumber konflik. Dari hasil analisis tampak bahwa BUMDes masih kurang mengakomodasi aksesibilitas kebutuhan pokok bidang pertanian dalam hal ketersediaan air irigasi dan juga alokasi dana untuk bidang pertanian.

Permasalahan yang sering mengemuka adalah permasalahan perekrutan karyawan BUMDes. Warga merasa bahwa BUMDes tidak memberdayakan orang-orang sekitar. Di sisi lain, nampak adanya tuntutan profesionalisme dari warga kepada pengelola BUMDes. Kedua hal ini akan memunculkan dilema pada tata kelola BUMDes dimana BUMDes dituntut bekerja profesional, di sisi lain harus mengakomodasi tuntutan penyerapan tenaga kerja lokal, dimana SDM lokal memiliki kapasitas dan kapabilitas yang terbatas. Sedangkan dari sisi sosial, keberadaan BUMDes membawa perubahan yang signifikan. Perubahan tersebut tampak dari bergesernya semangat *volunterisme* menjadi transaksional. Berdasarkan hasil wawancara tampak bahwa pada awalnya aset BUMDes merupakan aset publik yang digunakan secara bersama oleh warga desa. Namun setelah menjadi BUMDes ada pembatasan akses bagi warga desa. Pengelolaan yang pada awalnya bersifat paguyuban (sebagai contoh adanya KOPEL di Desa Ponjong) mulai bergeser ke bentuk badan usaha, dimana profesionalisme menjadi hal yang wajib dilakukan. Pergeseran dari pekerjaan yang bersifat sukarela dan gotong royong menjadi pekerjaan yang mengharapkan adanya upah, atau paling tidak uang “*eyup-eyup*”. Tentu keberadaan BUMDes ini akan menggeser dominasi nilai sosial yang ada di komunitas tersebut.

Temuan penting lainnya adalah tuntutan profesionalisme dari masyarakat bagi pengelola BUMDes. Permasalahan tersebut muncul karena hampir sebagian besar pengelola BUMDes adalah karyawan paruh waktu yang memiliki pekerjaan lain selain di BUMDes dan belum ada aturan baku dalam pengelolaan organisasi BUMDes. Akibatnya aktivitas operasional BUMDes tidak berjalan optimal.



Gambar 1
Dualisme pengelolaan organisasi BUMDes

Di satu sisi, BUMDes yang merupakan sebuah badan usaha yang dibentuk oleh masyarakat desa berdasar asas gotong royong dan keterbukaan. BUMDes dituntut agar melayani kebutuhan seluruh masyarakat, membuka akses yang luas bagi keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dan pengawasan. Sedangkan di sisi yang lain ada desakan dari masyarakat agar BUMDes dikelola secara profesional agar mendatangkan keuntungan yang besar dan pengelolaan yang transparan. Untuk mencapai besaran SHU maka kualitas layanan jasa akan dipengaruhi profesionalitas pengelola (SDM) yang kapabel secara keilmuan dan pengalaman, serta mampu mengelola organisasi secara akuntabel.

Keadaan tersebut memaksa BUMDes dikelola secara tangkas (*ambidextrous*). Robert Duncan (1976) menyebutkan jika sebuah organisasi dihadapkan pada keadaan yang saling bertentangan pada saat bersamaan, pengelola organisasi harus memiliki ketangkasan dalam mengakomodasi keberpihakan yang saling bertentangan. Maka pengelola BUMDes harus lebih terbuka dalam mengembangkan pola pengelolaan yang bersifat sosial dan profesional dalam waktu yang bersamaan.

BAGIAN IV

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. SIMPULAN

Desa Ponjong dan Desa Bleberan di Kabupaten Gunungkidul, serta Desa Sumbermulyo di Kabupaten Bantul memiliki banyak potensi yang belum diolah. Potensi yang paling menonjol adalah di bidang pertanian, dimana lahan dan SDM tersedia di ketiga desa tersebut. Hal yang perlu diperhatikan adalah membuat keterpaduan antara pertanian dan potensi-potensi lain yang hendak dikembangkan oleh desa. BUMDes di Desa Bleberan, Desa Ponjong, dan Desa Sumbermulyo memiliki kondisi yang berbeda yang dipengaruhi oleh latar belakang pendirian dan karakter masyarakat. Ketiganya masih membutuhkan analisis strategi untuk memunculkan keunggulan kompetitif. Pengelola BUMDes, Pemerintah Desa, masyarakat, lembaga lain yang hendak melakukan pendampingan, dan/atau perusahaan yang akan melakukan investasi di desa, secara bersama-sama perlu melakukan analisis rantai distribusi. Hal ini bertujuan agar pengelolaan ekonomi perdesaan terkelola dari hulu ke hilir. Jika rantai distribusi teridentifikasi maka roda perekonomian desa akan bergerak secara selaras dan secara simultan ketiga desa model ini dapat mengembangkan Gerakan Desa Wirausaha (*rural enterprises movement*).

Sebagai organisasi yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan sosial masyarakat desa, BUMDes perlu mengembangkan dialog bersama masyarakat untuk mendapatkan gambaran tentang pengelolaan organisasi BUMDes yang profesional versi masyarakat. Hal ini dapat pula mereduksi kesan yang terbentuk bahwa ada unsur yang kuat antara pengurus dan pengelola BUMDes dengan Pemerintah Desa. Keberlanjutan (*sustainability*) BUMDes sangat bergantung pada kemampuan pengelolaan organisasi, karena BUMDes berada dalam situasi yang membutuhkan *ambidextrous management* untuk menjadi organisasi bisnis sosial. Jika aspek sosial menjadi titik berat BUMDes, maka perlu disadari jika prinsip gotong royong dan kesukarelaan (*volunteerism*) membutuhkan komitmen yang kuat untuk mengikat pihak-pihak yang mengelola BUMDes. Sedangkan jika BUMDes akan diarahkan menjadi organisasi bisnis profesional, mengakibatkan pola relasi yang transaksional dan rendahnya rasa memiliki (*sense of belonging*) pada modal sosial yang membentuk BUMDes.

B. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil analisis dan simpulan, maka dari penelitian ini memberikan rekomendasi yang diharapkan dapat diimplementasikan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengembangan BUMDes sebagai suatu bentuk bisnis sosial yang berkelanjutan. Secara umum, rekomendasi yang ditawarkan adalah:

1. Perlunya pengembangan Desa Wirausaha, dimana desa mampu menggerakkan perekonomian seluruh masyarakat dengan asas kewirausahaan.
2. Desa bersama masyarakat, pengelola BUMDes, lembaga pendamping, dan/atau investor mampu menciptakan keunggulan kompetitif desa, sehingga tercipta *one village one product*. Penciptaan keunggulan kompetitif dari tiga desa model harus berdasar pada (a) diferensiasi hasil produksi; (b) biaya produksi rendah (*low cost*); dan (c) respons cepat pada perubahan dan kebutuhan inovasi.

Selain rekomendasi tersebut di atas, secara khusus disajikan rekomendasi yang dapat diimplementasikan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengembangan BUMDes dan perekonomian perdesaan dalam Tabel 3 berikut ini:

Tabel 3. Rekomendasi Implementatif untuk Pemangku Kepentingan BUMDes

Pengurus dan Pengelola BUMDes	Pemerintah Desa	Saemaul Globalization Foundation (SGF) dan Yayasan Penabulu
Mengembangkan usaha yang saling mendukung, terpadu, dan lestari (<i>sustainable</i>).	Membangun koperasi atau bank tani untuk mengakomodasi pengembangan sektor pertanian.	Memfasilitasi penyusunan studi kelayakan (<i>feasibility study</i>) dan perencanaan usaha (<i>business plan</i>) bagi BUMDes.
Optimalisasi aset BUMDes.	Memfasilitasi dan mediasi komunikasi antara masyarakat dengan pengurus dan pengelola BUMDes.	Memfasilitasi BUMDes mengembangkan akses jaringan pada investor.
Memperbaiki proporsi pembagian SHU, dimana proporsi SHU untuk Dusun lebih besar agar masyarakat merasakan manfaat langsung.	Mengembangkan BUMDes dengan melakukan <i>benchmarking</i> pada BUMDes yang telah maju dan memiliki bidang usaha yang sama.	Memfasilitasi pengembangan kapasitas manajerial pengurus dan pengelola BUMDes.

Mengembangkan unit usaha yang dapat diakses masyarakat, termasuk masyarakat marjinal seperti kelompok difabel dan remaja.	Mengembangkan SDM dan potensi desa, sehingga tersedia lapangan kerja bagi masyarakat usia produktif untuk mengurangi urbanisasi.	Transfer pengetahuan dan pengalaman pengembangan Desa Wirausaha yang sudah berkembang di Korea Selatan.
Meningkatkan kapasitas manajerial pengurus dan pengelola BUMDes.		Melakukan <i>midline research</i> di tahun ketiga pelaksanaan program dan <i>endline research</i> di akhir masa program sebagai fungsi kontrol dan evaluasi atas intervensi yang dilakukan di Desa Ponjong, Desa Bleberan, dan Desa Sumbermulyo.
Menyusun SOP pengelolaan BUMDes sebagai standar kualitas layanan jasa.		

REFERENSI

- Ansari, B., *et al.*, 2013, Sustainable Entrepreneurship in Rural Areas. *Research Journal of Environmental and Earth Science Vol. 5 No. 1: 26-31.*
- Arfianto, A.E.W. & Balahmar, A.R.U., 2014, Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Ekonomi Desa. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik Vol. 2 No. 1: 47-56.*
- Bachrein, S., 2010, Pendekatan Desa Membangun di Jawa Barat: Strategi Pembangunan dan Kebijakan Pembangunan Perdesaan. *Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian Vol. 8 No. 2, Juni 2010: 133-149.*
- Barney, J., 1991, Firm Resources and Sustained Competitive Advantage. *Journal of Management Vol. 17 No. 1: 99-120.*
- BPS DIY, 2013, *Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Angka 2013.*
- Creswell, Jj.W., 2010, *Qualitative Inquiry and Research Design: Chosing Among Five Approach.* University of Nebraska, Lincoln: SAGE Publication Ltd.
- Chirico, F., 2008, Knowledge Accumulation in Family Firms: Evidence from Four Case Studies. *International Small Business Journal, 26 : 433.*
- De Massis, A., *et al.*, 2015, Product Innovation in Family versus Nonfamily Firms: an Exploratory Analysis. *Journal of Small Bussiness Management Vol. 53 No. 1: 1-36.*
- Duncan, Robert B., 1976, The Ambidextrous Organization: Designing Dual Structures For Innovation. In R. H. Kilmann, L.R. Pondy and D. Slevin (eds.), *The Management Of Organization Design: Strategies And Implementation.* New York: North Holland: 167-188.
- Eko, S., *et al.*, 2014, *Desa Membangun Indonesia.* Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD).
- Inayah, 2012, Peranan Modal Sosial dalam Pembangunan. *Ragam Jurnal Pengembangan Humaniora Vol. 12 No. 1: 43-49.*
- Langley, A., 1999, Strategies For Theorizing From Process Data. *Academy of Management Review Vol. 24 No.4 : 691 – 710.*
- Miles, M.B. & Huberman, A.M., 1992, *Analisis Data Kualitatif.* Jakarta: UI Press.

- Mitchell, R.K., *et al.*, 1997, Toward a Theory of Stakeholder Identification and Saliience: Defining the Principle of Who and What Really Counts. *The Academy of Management Review*, Vol. 22, No. 4 (Oct., 1997): 853-886.
- Muhi, A.H., 2012, *Fenomena Pembangunan Desa*. <http://alimuhi.staff.ipdn.ac.id/wp-content/uploads/2012/06/FENOMENA-PEMBANGUNAN-DESA.pdf>.
- Pemerintah Desa Bleberan, 2014, *Profil Desa Bleberan, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul*.
- Pemerintah Desa Ponjong, 2010, *Laporan Rencana Penataan Lingkungan Permukiman, Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas, Desa Ponjong, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul*.
- Pemerintah Desa Sumbermulyo, 2015, *Laporan Pembangunan Desa Sumbermulyo, Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul*.
- Porter, M.E., 1990, New Global Strategies for Competitive Advantage. *Planning Review May/June 1990*, 18,3: 4-14.
- Prabowo, T.H.E., 2014, Developing BUMDes (Village-owned Enterprise) for Sustainable Poverty Alleviation Model Village Community Study in Bleberan-Gunung Kidul-Indonesia. *World Applied Sciences Journal 30 (Innovation Challenges in Multidisciplinary Research & Practice): 19-26*.
- Pramusinto, A. & Latief, M.S., 2011, Dinamika *Good Governance* di Tingkat Desa. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol. 1 No. 1: 1-13*.
- Sidik, F., 2015, Menggali Potensi Lokal Mewujudkan Kemandirian Desa. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik Vol. 19 No. 2: 115 – 131*.
- Trijono, L., 2001, Strategi Pemberdayaan Komunitas Lokal: Menuju Kemandirian Daerah. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 5 No. 2: 215-235*.
- Wahyuni, S., 2012, *Qualitative Research Method: Theory and Practice (Vol. 1)*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Yin, R. K., 2009, *Case Study Research*. Thousand Oaks, California: Sage Publication, Inc.

LAMPIRAN



**PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KECAMATAN PONJONG
PEMERINTAH DESA PONJONG**

**PERATURAN DAERAH PERATURAN GUNUNGKIDUL
NOMOR 6 TAHUN 2010
TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA
DESA PONJONG KECAMATAN PONJONG KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PONJONG,

- Menimbang : a. bahwa pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat pedesaan merupakan langkah strategis dalam meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan perekonomian dari sebagian terbesar rakyat ina.
- b. bahwa dalam rangka memberdayakan usaha ekonomi masyarakat pedesaan perlu dibentuk Badan Usaha Milik Desa;
- c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu membentuk Peraturan Desa tentang Pembentukan Badan usaha miliki Desa, Desa Ponjong Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul;
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) Jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 Tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 Dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59).
 2. Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Pemerintah nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2006 Nomor 4 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2006 Nomor 5 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 22 tahun 2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2006 Nomor 9 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa; (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 02 Seri E);
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
15. Peraturan Desa Ponjong Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2010

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PONJONG

**Dan
KEPALA DESA PONJONG**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK
DESA, DESA PONJONG KECAMATAN PONJONG KABUPATEN
GUNUNGGKIDUL**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Gunungkidul.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Desa.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Desa.
10. Kepala Desa adalah Pemimpin Desa yang dipilih langsung oleh penduduk Desa yang bersangkutan.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
12. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
13. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan

- oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
14. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa.
 15. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah Lembaga Usaha yang berbadan hukum yang didirikan dan dimiliki oleh desa serta bersifat mencari keuntungan.
 16. Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat ADD adalah peraturan tertulis yang memuat terdiri dari aturan-aturan pokok organisasi yang berfungsi sebagai pedoman dan kebijakan untuk mencapai tujuan organisasi serta menyusun aturan-aturan lain.
 17. Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat ART adalah aturan tertulis sebagai bentuk operasional yang lebih terinci dari aturan-aturan pokok dalam anggaran dasar dalam melaksanakan tata kegiatan organisasi.

BAB II **PEMBENTUKAN**

Pasal 2

- (1) Dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan BUMDes sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.
- (2) BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa dan Masyarakat.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
 - a. Bentuk badan hukum;
 - b. Maksud dan tujuan;
 - c. Organisasi dan kepengurusan;
 - d. Jenis usaha;
 - e. Kewajiban dan hak;
 - f. Permodalan;
 - g. Bagi hasil usaha; dan
 - h. Mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban

BAB III **MAKSUD DAN TUJUAN**

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 4

Pembentukan BUMDes dimaksudkan guna mendorong/ menampung seluruh

kegiatan masyarakat, baik yang berkembang menurut adat istiadat/ budaya setempat, maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk dikelola oleh masyarakat melalui Program Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 5

Pembentukan BUMDes bertujuan untuk :

- a. Mendorong perkembangan perekonomian masyarakat desa;
- b. Meningkatkan kreativitas dan peluang usaha ekonomi produktif masyarakat desa yang berpenghasilan rendah;
- c. Mendorong berkembangnya usaha mikro sektor informal; dan
- d. Meningkatkan pendapatan asli desa.

BAB IV

PRINSIP DASAR DAN SYARAT PENDIRIAN

Bagian Kesatu

Prinsip dasar

Pasal 6

BUMDes dibentuk berdasarkan prinsip-prinsip :

- a. Pemberdayaan;
- b. Keberagaman;
- c. Partisipasi; dan
- d. Demokrasi

Bagian Kedua

Syarat Pendirian

Pasal 7

- (1) BUMDes didirikan berdasarkan inisiatif Pemerintah Desa dan/ atau masyarakat berdasar musyawarah warga desa dengan mempertimbangkan :
 - a. Potensi usaha ekonomi masyarakat;
 - b. Terdapat unit usaha ekonomi masyarakat yang dikelola secara kooperatif;
 - c. Terdapat kekayaan desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha desa.
- (2) Pendirian BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila Pemerintah Desa dan masyarakat mempunyai :
 - a. Penyertaan modal dari Pemerintah Desa yang bersangkutan dalam bentuk kekayaan desa yang diserahkan dan terpisah dari penggolongan ~~penyelenggaraan pemerintahan desa:~~

- b. Unit usaha lembaga keuangan masyarakat yang diserahkan dan menjadi bagian unit usaha BUMDes.
- c. Lembaga keuangan masyarakat telah terdaftar di desa yang dilengkapi dengan AD dan ART serta telah ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.

BAB V JENIS USAHA

Pasal 8

Jenis Usaha BUMDes dapat berupa :

- a. Jasa;
- b. Penyaluran sembilan bahan pokok;
- c. Perdagangan;
- d. Industri kecil dan kerajinan rumah tangga; dan
- e. Kegiatan perekonomian desa lainnya.

BAB VI TATA KERJA KEPENGURUSAN

Bagian Kesatu

Kepengurusan

Pasal 9

Kepengurusan BUMDes terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan unsur masyarakat

Pasal 10

Susunan Pengurus BUMDes sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 terdiri dari :

- a. Komisaris;
 - b. Direksi;
 - c. Kepala Unit Usaha (bilamana perlu).
- (1) Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Kepala Desa.
 - (2) Direksi dan Kepala Unit Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dipilih dan ditunjuk oleh masyarakat setempat berdasarkan musyawarah dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara.
 - (3) Apabila dipandang perlu susunan organisasi pengurus BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk unsur penagwas dan beberapa anggota pengurus sesuai dengan bidang usaha.
 - (4) Jumlah anggota pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan kapasitas bidang usaha dan tidak bertentangan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
 - (5) Kepengurusan BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 11

Komisaris BUMDes dalam melaksanakan tugasnya wajib :

- a. Memberi nasehat kepada direksi dan Kepala Unit Usaha dalam melaksanakan pengelolaan BUMDes;
- b. Memberi saran dan pendapat dalam pengelolaan BUMDes; dan
- c. Mengawasi pelaksanaan kegiatan BUMDes.

Pasal 12

Komisaris BUMDes berwenang :

- a. Meminta penjelasan dari pengurus mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha desa; dan
- b. Melindungi usaha desa terhadap hal-hal yang dapat merusak kelangsungan dan citra BUMDes.

Pasal 13

Yang dipilih menjadi Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) adalah penduduk desa warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan :

- a. Berkepribadian baik, jujur, cakap, adil penuh pengabdian terhadap perekonomian desa;
- b. Berjiwa wirausaha;
- c. Terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan; dan
- d. Pendidikan minimal SLTA

Pasal 14

Direksi BUMDes mempunyai tugas :

- a. Mengembangkan dan membina badan usaha agar tumbuh dan berkembang menjadi lembaga yang dapat melayani kebutuhan ekonomi warga masyarakat.
- b. Mengusahakan agar tetap tercipta pelayanan ekonomi desa yang adil dan merata;
- c. Memupuk usaha kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian lainnya yang ada didesa; dan
- d. Menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa.

Pasal 15

Direksi dalam melaksanakan tugasnya wajib :

- a. Membuat laporan bulanan;

- b. Membuat progres kegiatan dalam bulan berjalan;
- c. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada komisaris setiap tiga bulan sekali; dan
- d. Memberikan laporan perkembangan usaha kepada masyarakat desa melalui forum musyawarah desa minimal 2 (dua) kali dalam setiap bulan.

Bagian Kedua

Masa Bakti dan Tunjangan Pengurus

Pasal 16

- (1) Masa bakti pengurus BUMDes ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Komisaris selama yang bersangkutan menjabat Kepala Desa;
 - b. Direksi selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa bakti berikutnya.
- (2) Pengurus BUMDes diberikan tunjangan penghasilan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan dan keuntungan usaha.

Bagian Ketiga

Pemberhentian Pengurus

Pasal 17

- (1) Pengurus BUMDes berhenti karena :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri; dan
 - c. Diberhentikan
- (2) Pengurus BUMDes diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. Berakhir masa baktinya;
 - b. Tidak ada lagi memenuhi persyaratan sebagai pengurus BUMDes;
 - c. Terlibat tindak pidana yang berhubungan dengan usahanya; dan
 - d. Tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat pertumbuhan dan perkembangan BUMDes.

BAB VII

PERMODALAN

Pasal 18

- (1) Permodalan BUMDes dapat berasal dari :
 - a. Pemerintah Desa
 - b. Tabungan masyarakat;
 - c. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah

- d. Pinjaman; dan/ atau
 - e. Penyertaan modal pihak lain atau kerjasama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.
 - f. Penyertaan modal pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, hak-hak kepemilikannya diatur dalam AD dan ART.
- (2) Penyertaan modal pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, hak-hak kepemilikannya diatur dalam AD dan ART.

Pasal 19

- (1) Dalam rangka pengembangan permodalan BUMDes dapat melakukan pinjaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan komisaris.

BAB VIII BAGI HASIL USAHA

Pasal 20

Tahun Anggaran BUMDes dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan.

Pasal 21

- (1) Besarnya bagi hasil usaha BUMDes setiap tahun dipergunakan untuk :
 - a. Pemupukan modal : 50%
 - b. Pendapatan daerah : 20%
 - c. Pendidikan Pelatihan Pengurus : 10%
 - d. Komisaris : 5%
 - e. Direksi : 5%
 - f. Kepala Unit Usaha dan karyawan : 10%
- (2) Ketentuan mengenai besarnya bagi hasil usaha dan kewajiban masing-masing unit usaha yang sudah menjadi BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 22

- BUMDes dapat mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga dengan ketentuan :
- a. Kerjasama yang memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki atau dikelola BUMDes dan mengakibatkan beban hutang, harus mendapat persetujuan

- Komisaris dan masyarakat dalam Musyawarah Desa.
- b. Kerjasama yang tidak memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki atau dikelola BUMDes dan tidak mengakibatkan beban hutang, harus diberitahukan kepada Komisaris.

BAB X

PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu

Pengelolaan

Pasal 23

Pengelolaan BUMDes harus dilakukan secara :

- a. Transparan;
- b. Akuntabel;
- c. Ekseptabel; dan
- d. Berkelanjutan dan memberikan hasil serta manfaat kepada warga masyarakat.

Bagian Kedua

Pertanggungjawaban

Pasal 24

Pertanggungjawaban pengelolaan BUMDes dilakukan :

- a. Setiap akhir tahun anggaran pengurus menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat dalam forum musyawarah desa yang dihadiri elemen pemerintah desa, elemen masyarakat, dan seluruh pengurus BUMDes.
- b. Laporan pertanggungjawaban paling sedikit memuat :
 - Laporan pengelolaan selama satu tahun;
 - Kinerja usaha yang menyangkut realisasi kegiatan usaha, upaya pengembangan, indicator keberhasilan;
 - Laporan keuangan termasuk rencana pembagian laba usaha; dan
 - Rencana-rencana pengembangan usaha termasuk usaha yang belum terealisasi
- c. Proses pertanggungjawaban dilakuakn sebagai upaya untuk evaluasi tahunan serta pengembangan usaha ke depan.
- d. Mekanisme dan tata tertib pertanggungjawaban diatur dalam AD dan ART.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

Pemerintah daerah melakukan pembinaan dan fasilitasi teknis manajemen melalui

Pasal 26

Warga masyarakat berhak melakukan pengawasan dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan BUMDes.

Pasal 27

- (1) Dalam rangka pengawasan dibentuk Badan Pengawas.
- (2) Badan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Perangkat Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan dan elemen masyarakat.
- (3) Badan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan jumlah ganjil paling banyak (lima) orang.
- (4) Pembentukan Badan Pengawas diatur dalam AD dan ART.

BAB XII

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA BUMDes

Pasal 28

Tata cara penyusunan AD dan ART BUMDes diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di : Ponjong
Pada tanggal : 29 Desember 2010

KEPALA DESA,



Ditetapkan di : Ponjong
Pada tanggal : 30 Desember 2010
SEKRETARIS DESA,

EKA NUR BAMBANG W.

**LEMBARAN DESA PONJONG
NOMOR : 06 TANGGAL 29 DESEMBER 2010**



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KECAMATAN PONJONG
PEMERINTAH DESA PONJONG
Alamat: Komplek Kolam Sumber Ponjong No. 04 Kode Pos 55892

PERSETUJUAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PONJONG
DAN
KEPALA DESA PONJONG
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA PONJONG
TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA

NOMOR : 10/BPD/2010
NOMOR : 10/REG.KOM/KD/2010

Pada hari ini Rabu tanggal 28 Desember tahun 2010 bertempat dibalai Desa Ponjong Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul pada acara Rapat Paripurna BPD Desa Ponjong menyetujui bersama terhadap Rancangan Peraturan Desa Ponjong tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Naskah Rancangan Peraturan Desa sebagaimana terlampir.

Demikian persetujuan bersama ini dibuat di Ponjong dan ditandatangani bersama oleh Ketua Badan Permasyarakatan Desa Ponjong dan Kepala Desa.

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DESA PONJONG


PARYADI

KEPALA DESA PONJONG


HASYIM



**PERATURAN DESA BLEBERAN
KECAMATAN PLAYEN**

**NOMOR : 01 TAHUN 2014
TENTANG
BADAN USAHA MILIK DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BLEBERAN**

- Menimbang : a. bahwa pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat pedesaan merupakan langkah strategis dalam meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan perekonomian dari sebagian terbesar rakyat Indonesia;
- b. bahwa dalam rangka memberdayakan usaha ekonomi masyarakat pedesaan perlu dibentuk Badan Usaha Milik Desa;
- c. bahwa agar pembentukan Badan Usaha Milik Desa dapat berjalan sesuai mekanisme maka perlu dibuat Peraturan Desa tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa;
- d. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dan huruf c perlu Penyempurnaan Pembentukan Peraturan Desa tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) Jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
2. Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 tentang Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2006 Nomor 4 seri E);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2006 Nomor 5 Seri E);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 22 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2006 Nomor 9 Seri E);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 1Seri E);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha milik Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 05 Tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan daerah no.5 tahun 2008;
 14. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 55/KEP/2009 tentang Klarifikasi Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pedoman pembentukan Badan Usaha Milik Desa, Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Kerjasama Desa, dan Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Kedudukan Keuangan Desa, Nomor 8 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Gunungkidul;
 15. Perdes Desa Bleberan Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pembentukan Lembaga – Lembaga Desa.

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

dan

KEPALA DESA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Gunungkidul;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintahan Desa Bleberan adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah Pemimpin Desa yang dipilih langsung oleh penduduk Desa yang bersangkutan.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Desa;
10. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa;
11. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
12. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;

13. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah Lembaga Usaha yang berbadan hukum yang didirikan dan dimiliki oleh desa serta bersifat mencari keuntungan dengan mengutamakan pelayanan yang baik;
14. Komisaris adalah di jabat oleh Kepala Desa
15. Direksi adalah dewan pengurus atau dewan pimpinan.
16. Badan pengawas adalah Badan pengawas Badan Usaha Milik Desa;
17. Masyarakat adalah sekelompok orang yang tinggal di Desa yang bersangkutan , yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam kegiatan Badan Usaha Milik Desa;
18. Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah peraturan tertulis yang memuat terdiri dari aturan-aturan pokok organisasi yang berfungsi sebagai pedoman dan kebijakan untuk mencapai tujuan organisasi serta menyusun aturan – aturan lain
19. Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat ART adalah aturan tertulis sebagai bentuk operasional yang lebih terinci dari aturan-aturan pokok dalam anggaran dasar dalam melaksanakan tata kegiatan organisasi;

BAB II PEMBENTUKAN BUMDes

Pasal 2

- (1) Dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, Pemerintah Desa mendirikan BUMDes dengan nama **“SEJAHTERA”**;
- (2) BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa dan Masyarakat.

Pasal 3

- (1) Bentuk BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus berbadan hukum;
- (2) Pembentukan BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa berpedoman pada Peraturan Daerah.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 4

Pembentukan BUMDes dimaksudkan guna mendorong/menampung seluruh kegiatan masyarakat, baik yang berkembang menurut adat istiadat/budaya setempat, maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk dikelola oleh masyarakat melalui program pemerintah

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 5

Pembentukan BUMDes bertujuan untuk :

- a. Mendorong perkembangan perekonomian masyarakat desa;

- b. Meningkatkan kreativitas dan peluang usaha ekonomi produktif masyarakat desa yang berpenghasilan rendah;
- c. Mendorong berkembangnya usaha mikro sektor informal; dan
- d. Meningkatkan pendapatan asli desa

BAB IV
PRISIP DASAR DAN SYARAT PENDIRIAN

Bagian Kesatu

Prinsip Dasar

Pasal 6

BUMDes dibentuk berdasarkan prinsip-prinsip

- a. Pemberdayaan;
- b. Keberagaman
- c. Partisipasi dan
- d. Demokrasi

Bagian Kedua

Syarat Pendirian

Pasal 7

- (1) BUMDes didirikan berdasarkan inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat berdasarkan musyawarah warga desa dengan mempertimbangkan :
 - a. Potensi usaha ekonomi masyarakat;
 - b. Terdapat unit usaha ekonomi masyarakat yang dikelola secara kooperatif;
 - c. Terdapat kekayaan desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha desa.
- (2) Pendirian BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila Pemerintah Desa dan masyarakat mempunyai :
 - a. Penyertaan modal dari Pemerintah Desa yang bersangkutan dalam bentuk Kekayaan Desa yang diserahkan dan terpisah dari pengelolaan penyelenggaraan pemerintah desa;
 - b. Unit usaha lembaga keuangan masyarakat yang diserahkan dan menjadi bagian unit usaha BUMDes;
 - c. Lembaga keuangan masyarakat telah terdaftar di desa yang dilengkapi dengan AD dan ART serta telah ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.

BAB V

JENIS USAHA

Pasal 8

Jenis Usaha BUMDes Desa Bleberan berupa :

- a. Jasa;
- b. Penyaluran sembilan bahan pokok;
- c. Perdagangan;
- d. Industri kecil dan kerajinan rumah tangga
- e. Pengelolaan air bersih

- f. Simpan pinjam
- g. Pengelolaan wisata

BAB VI
TATA KERJA KEPENGURUSAN
Bagian Kesatu
Kepengurusan
Pasal 9

Kepengurusan BUMDes terdiri dari :

- 1. Unsur Pemerintah Desa;
- 2. Unsur Tokoh Masyarakat;

Pasal 10

- (1) Susunan Pengurus BUMDes Desa Bleberan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri dari :
 - a. Pengawas (*sebanyak-banyaknya 7 orang*);
 - b. Komisaris;
 - c. Direksi (*1 orang*);
 - d. Sekretaris (*2 orang*);
 - e. Bendahara (*1 orang*);
 - f. Kepala Unit Usaha (*menyesuaikan jumlah unit usaha yang ada*).
- (2) Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Kepala Desa;
- (3) Pengawas, Direksi, Sekretaris, Bendahara dan Kepala Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih oleh Team Formatur. (sebagaimana di atur dalam Anggaran Dasar BUMDes) yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara.
- (4) Pemilihan pengurus BUMDes dilaksanakan dalam Musyawarah Desa yang di hadiri oleh Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, LPMD, LPMP, RW, RT, Wakil Perempuan, unsur Pemuda, Pengurus Lama, Tokoh Masyarakat dan Yayasan Rancang Kencono;
- (5) Pemilihan Pengurus dengan sistim formatur;
- (6) Unsur Team Formatur terdiri dari Pemerintah Desa, BPD, LPMD, Tokoh Masyarakat, Pengurus lama, Yayasan Rancang Kencono, dan Karang Taruna.
- (7) Komposisi Team Formatur sejumlah 11 orang : Pemerintah Desa 2 orang, BPD 2 orang, LPMD 2 orang, Tokoh Masyarakat 1 orang, Pengurus Lama 2 orang, Yayasan Rancang Kencono 1 orang dan Karang Taruna 1 orang;
- (8) Komposisi Pengurus dengan perbandingan 25 % Pengurus Lama 75 % Pengurus Baru;
- (9) Kepengurusan BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 11

Badan pengawas mempunyai tugas antara lain

- a. Mengadakan rapat koordinasi paling sedikit 3 bulan sekali membahas hal ikhwal terkait dengan kinerja BUMDes;
- b. Melakukan pengawasan terhadap penetapan kebijakan dan pengembangan usaha BUMDes;

- c. Melaksanakan pemeriksaan 3 bulan sekali baik kepada kinerja karyawan dan pengurus BUMDes.

Pasal 12

Komisaris BUMDes dalam melaksanakan tugas mempunyai kewajiban :

- a. Memberi nasehat kepada Direksi dan Kepala Unit Usaha dalam melaksanakan pengelolaan BUMDes;
- b. Memberi saran dan pendapat dalam pengelolaan BUMDes; dan
- c. Mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha BUMDes.

Pasal 13

Komisaris BUMDes berwenang :

- a. Meminta penjelasan dari pengurus mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan BUMDes;
- b. Melindungi BUMDes terhadap hal-hal yang dapat merusak kelangsungan dan citranya.

Pasal 14

Direksi BUMDes mempunyai tugas dan kewajiban :

- a. Mengembangkan dan membina badan usaha agar tumbuh dan berkembang menjadi lembaga yang dapat melayani kebutuhan ekonomi warga masyarakat;
- b. Mengusahakan agar tetap tercipta pelayanan ekonomi desa yang adil dan merata;
- c. Memupuk usaha kerja sama dengan lembaga-lembaga perekonomian lainnya yang ada di desa;
- d. Menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa.
- e. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Komisaris setiap satu bulan sekali;
- f. Mengadakan rapat koordinasi tiap bulan sekali;
- g. Memberikan laporan kegiatan usaha kepada masyarakat desa melalui forum musyawarah desa minimal 1 tahun sekali;
- h. Membuat Progres Bulanan;
- i. Membuat Laporan Bulanan.

Pasal 15

Sekretaris Direksi mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan surat menyurat untuk kepentingan BUMDes;
- b. Menyiapkan segala kebutuhan administrasi BUMDes;
- c. Menginventaris aset BUMDes;
- d. Melaksanakan tugas sebagai notulis dalam setiap kegiatan;
- e. Mewakili rapat-rapat jika direksi berhalangan hadir;
 - a. Membuat laporan bulanan;
 - b. Membuat progres kegiatan dalam bulan berjalan;
 - f. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada direksi setiap satu bulan sekali.

Pasal 16

Bendahara mempunyai tugas dan kewajiban :

- a. Melaksanakan pembukuan keuangan BUMDes;
- b. Menerima dan membukukan setoran dari unit-unit atau pihak lain;
- c. Mengeluarkan dana ataupun biaya-biaya atas persetujuan Direksi;
- d. Membuat pembukuan keuangan setiap bulan;
- e. Menyampaikan laporan kegiatan dan keuangan setiap bulan kepada Direksi BUMDes;
- f. Membuat laporan akhir tahun sesuai dengan ketentuan.

Pasal 17

Kepala Unit mempunyai tugas dan kewajiban :

1. Melakukan monitoring kegiatan kepada unit yang menjadi tanggungjawabnya;
2. Memberikan pengarahan dan membimbing kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya;
3. Mencatat segala kejadian dan melaporkan kepada direksi setiap satu bulan sekali.

Pasal 18

Karyawan

1. Karyawan adalah petugas pelaksana kegiatan harian yang di berikan gaji sesuai dengan kemampuan BUMDes;
2. Karyawan BUMDes di bagi menjadi Karyawan Tetap dan Karyawan Tidak Tetap;
3. Karyawan Tetap adalah karyawan yang mendapatkan Surat Keputusan Pengangkatan dari Pengurus BUMDes dengan persetujuan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
4. Surat keputusan karyawan tetap di berikan secara periodik setiap awal tahun anggaran;
5. Karyawan tidak tetap adalah tenaga kerja tambahan bilamana di butuhkan dan tidak mendapatkan Surat Keputusan dari pengurus BUMDes
6. Usia karyawan minimal 18 tahun dan maksimal 65 tahun

Bagian Kedua

Syarat – syarat menjadi Pengurus dan karyawan.

Pasal 19

Yang dapat dipilih menjadi pengurus adalah penduduk desa dan berkewarganegaraan Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan :

- a. Berkepribadian baik, jujur, cakap, adil, penuh pengabdian terhadap perekonomian desa;
- b. Berjiwa wira usaha;
- c. Mempunyai visi kedepan tentang BUMDes;
- d. Pendidikan minimal SLTA;
- e. Mempunyai kemampuan di bidangnya;
- f. Terdaftar sebagai penduduk Desa Bleberan.

Pasal 20

Yang dapat di pilih menjadi karyawan adalah penduduk desa dan berkewarganegaraan Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan :

- a. Berkepribadian baik, jujur;
- b. Terdaftar sebagai penduduk desa Bleberan;

- c. Tidak sedang menjadi Perangkat Desa, BPD, PNS dan pengurus harian Lembaga-Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- d. Pendidikan minimal SD;
- e. Lolos dalam tes penyaringan yang di laksanakan oleh pengurus BUMDes bagi karyawan.

Bagian Ketiga
Masa Bakti dan Tunjangan Pengurus
Pasal 21

- (1) Masa bakti pengurus BUMDes ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Komisariss selama yang bersangkutan menjabat Kepala Desa;
 - b. Masa bakti Pengurus BUMDes selama 4 (empat) tahun dapat dipilih kembali untuk masa bakti berikutnya.
- (2) Pengurus BUMDes diberikan penghasilan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan dan keuntungan usaha;
- (3) Besaran tunjangan/honor pengurus dan karyawan di tetapkan dalam peraturan Desa.

Bagian Keempat
Pemberhentian Pengurus dan karyawan
Pasal 22

- (1) Pengurus dan karyawan BUMDes berhenti karena :
 - a. Meninggal Dunia;
 - b. Mengundurkan Diri;
 - c. Diberhentikan.
- (2) Pengurus dan Karyawan BUMDes diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. Berakhir masa baktinya;
 - b. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai pengurus dan karyawan BUMDes;
 - c. Melakukan tindakan yang merugikan BUMDes;
 - d. Terlibat tindak pidana;
 - e. Tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat pertumbuhan dan perkembangan BUMDes.

BAB VII
PERMODALAN
Pasal 23

- (1) Permodalan BUMDes dapat berasal dari :
 - a. Pemerintah Desa;
 - b. Tabungan masyarakat;
 - c. Bantuan Pemerintah;
 - d. Pinjaman; dan/atau;
 - e. Penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.

- (2) Penyertaan modal pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, hak-hak kepemilikannya diatur dalam AD dan ART.

Pasal 24

- (1) Dalam rangka pengembangan permodalan BUMDes dapat melakukan pinjaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

BAB VIII BAGI HASIL USAHA

Pasal 25

Tahun Anggaran BUMDes dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan.

Besarnya bagi hasil usaha BUMDes setiap tahun dipergunakan untuk :

- | | |
|---------------------------|---------|
| a. Pemupukan Modal Usaha | : 15 %; |
| b. Pendapatan Desa | : 25 %; |
| c. Pendidikan Pelatihan | : 5 %; |
| d. Pengembangan Potensi | : 25 %; |
| e. Pengurus | : 15 %; |
| f. Dana Cadangan | : 5 %; |
| g. Dana Sosial dan Religi | : 10 %; |

BAB IX KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 26

BUMDes dapat mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga dengan ketentuan :

- a. Kerjasama yang memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki atau dikelola BUMDes dan mengakibatkan beban hutang, harus mendapat persetujuan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
- b. Kerjasama yang tidak memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki atau dikelola BUMDes dan tidak mengakibatkan beban hutang, harus mendapatkan persetujuan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;

BAB X PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu

Pengelolaan

Pasal 27

Pengelolaan BUMDes harus dilakukan secara:

- a. Transparan;

- b. Akuntabel;
- c. Akseptabel;
- d. Berkelanjutan dan memberikan hasil serta manfaat kepada warga masyarakat.

Bagian Kedua
Pertanggungjawaban
Pasal 28

Pertanggungjawaban pengelolaan BUMDes dilakukan :

- a. Setiap akhir tahun anggaran pengurus menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban kepada masyarakat melalui Musyawarah Pertanggungjawaban BUMDes yang dihadiri oleh Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, LPMD, LPMP, RW, RT, Wakil Perempuan, unsur Pemuda, Pengurus Lama, Tokoh Masyarakat dan Yayasan Rancang Kencono selambat-lambatnya 3 bulan tahun anggaran berakhir;
- b. Laporan pertanggungjawaban paling sedikit memuat :
 - Laporan pengelolaan selama satu tahun;
 - Kinerja usaha yang menyangkut realisasi kegiatan usaha, upaya pengembangan, indikator keberhasilan;
 - Laporan keuangan termasuk rencana pembagian laba usaha; dan
 - Rencana-rencana pengembangan usaha termasuk usaha yang belum terealisasi.
- c. Proses pertanggungjawaban dilakukan sebagai upaya untuk evaluasi tahunan serta pengembangan usaha ke depan;
- d. Mekanisme dan tata tertib pertanggungjawaban diatur dalam AD dan ART.

BAB XI
PENGEMBANGAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

Pemerintah Desa melakukan pembinaan dan fasilitas teknis manajemen melalui pelatihan, pendampingan, monitoring, dan evaluasi BUMDes.

Pasal 30

Warga masyarakat berhak melakukan pengawasan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan melalui jaring aspirasi Badan Permusyawaratan Desa.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Peraturan Desa Bleberan Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Bleberan
Pada tanggal, 26 Februari 2014
Penjabat Kepala Desa

HARTONO

Diundangkan di Bleberan
Pada tanggal 26 Februari 2014
Penjabat Sekretaris Desa

MARMOYATO

Lembaran Desa Bleberan
Nomor : 01 Tahun 2014



**PERATURAN DESA SUMBERMULYO
KECAMATAN BAMBANGLIPURO KABUPATEN BANTUL
NOMOR 07 TAHUN 2014**

TENTANG

**PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)
“SUMBERMULYO MANDIRI” DESA SUMBERMULYO KECAMATAN
BAMBANGLIPURO
KABUPATEN BANTUL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH DESA SUMBERMULYO KECAMATAN BAMBANGLIPURO**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pendapatan desa dan kesejahteraan masyarakat serta untuk memwadahi berbagai kegiatan usaha ekonomi yang ada di desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diatur dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu memutuskan Peraturan Desa Sumbermulyo tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), “Sumbermulyo Mandiri”, Desa Sumbermulyo Kecamatan Bambanglipuro Kabupaten Bantul.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam

- lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 312 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 4. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 12);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 18);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2009 Seri D Nomor 2);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2009 Seri D Nomor 3);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2009 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2009 Seri D Nomor 4);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2009 tentang Tatacara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Dengan persetujuan bersama :

LURAH DESA SUMBERMULYO
dan
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMBERMULYO

MEMUTUSKAN :

**MENETAPKAN : PERATURAN DESA SUMBERMULYO TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA
(BUMDes) SUMBERMULYO MANDIRI DESA
SUMBERMULYO, KECAMATAN BAMBANGLIPURO
KABUPATEN BANTUL**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Peraturan Desa Adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Lurah Desa.
2. Desa adalah Desa Sumbermulyo.
3. Lurah Desa adalah Lurah Desa Sumbermulyo.
4. Badan Permusyawaratan Desa adalah Badan Permusyawaratan Desa Sumbermulyo.
5. Pemerintah Desa adalah Lurah Desa Sumbermulyo dan Pamong Desa Sumbermulyo.
6. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Desa Sumbermulyo dan Badan Permusyawaratan Desa Sumbermulyo dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasar asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pungutan Desa adalah Sumber Pendapatan Desa yang diambil dari Masyarakat atau Perorangan, Instansi, Perusahaan sebagai akibat dari penggunaan jasa Pemerintah Desa Sumbermulyo.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa .

9. Badan Usaha Milik Desa adalah Lembaga Usaha Desa yang dikelola oleh Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan di bentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.

BAB II
PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA
(BUMDes.)“SUMBERMULYO MANDIRI “

Pasal 2

1. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes.) “ Sumbermulyo Mandiri ” bertujuan meningkatkan pendapatan Desa, Kesejahteraan Masyarakat dan kemajuan Pemerintah Desa Sumbermulyo serta dalam rangka mendukung dan mempertahankan Predikat Desa Good Government.
2. Pembentukan BUMDes. “Sumbermulyo Mandiri” untuk menyediakan kebutuhan masyarakat dan untuk menggali dan mengembangkan Potensi Desa Sumbermulyo.

BAB III
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 3

1. Badan Usaha ini bersama Badan Usaha Milik Desa “ Sumbermulyo Mandiri “ , Desa Sumbermulyo Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul dan selanjutnya disingkat BUMDes “Sumbermulyo Mandiri”.
2. BUMDes “Sumbermulyo Mandiri” Desa Sumbermulyo berkedudukan di
:
 - a. Desa : Sumbermulyo
 - b. Kecamatan : Bambanglipuro
 - c. Kabupaten : Bantul
 - d. Propinsi : Daerah Istimewa Yogyakarta

BAB IV
AZAS, LANDASAN, NILAI DAN PRINSIP

Pasal 4

1. BUMDes “Sumbermulyo Mandiri” Desa Sumbermulyo Kecamatan Bambanglipuro Kabupaten Bantul berazaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
2. BUMDes “Sumbermulyo Mandiri” melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan nilai – nilai dan prinsip:
 - a. Demokratis
 - b. Keadilan

- c. Keterbukaan
- d. Tanggungjawabdan
- e. Pedulikepadamasyarakat

BAB V TUJUAN

Pasal 5

Tujuan didirikan BUMDes “Sumbermulyo Mandiri” Sumbermulyo adalah:

1. Mendorong berkembangnya kegiatan perekonomian masyarakat.
2. Meningkatkan kreativitas dan peluang usaha ekonomi produktif/kewirausahaan masyarakat.
3. Mendorong berkembangnya usaha mikro sector informal untuk penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat.
4. Memfasilitasi masyarakat dalam mengembangkan kegiatan produktif yang terbebas dari pengaruh rentenir.
5. Tersedia media berbagai usaha dalam menunjang perekonomian masyarakat sesuai dengan potensi dan kebutuhan.
6. Merupakan bagiand ari program Pemerintah Desa Sumbermulyo dalam berperan serta menggerakkan dan membangun tatanan perekonomian masyarakat.

BAB VI BIDANG USAHA

Pasal 6

1. Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud padapasal 2, maka BUMDes “Sumbermulyo Mandiri” Desa Sumbermulyo menyelenggarakan berbagai bidang usaha sebagai berikut:
 - a. Produk Primer : Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan, danKehutanan.
 - b. Perdagangan : PasarDesa, Pertokoan, KerajinanandanIndustrirumahtangga
 - c. Jasa : Jasa Pembayaran Listrik , Tilpon , Internet , Air PAM , SimpanPinjam, Pengurusan Perijinan, Pengurusan Surat-surat Tanah, Pengurusan Akta dan Jasa Transportasi.
 - d. Pengelolaan dan Optimalisasi Aset-asset milik Desa.
 - e. Pengelolaan Wisata : Wisata Pertanian, Embung Merdeka dan Agro Wisata.
2. Dalam melaksanakan kegiatan usaha, BUMDes “Sumbermulyo Mandiri” Desa Sumbermulyo dapat melakukan kerja kemitraan:
 - a. Kerjasama antar Desa dalam satu Kecamatan
 - b. Kerjasama antar Desa lintas Kecamatan dalam satu Kabupaten

- c. Kerjasama antar Desa lintas Kabupaten dalam satu Propinsi
3. BUMDes “Sumbermulyo Mandiri” Desa Sumbermulyo menyusun Rencana Kerja (*Business Plan*) masa jangka panjang dan jangka pendek, serta menyusun Rencana Anggaran dan Belanja BUMDes.

BAB VII KEPENGURUSAN

Pasal 7

1. Susunan Organisasi Kepengurusan BUMDes “Sumbermulyo Mandiri” Desa Sumbermulyo terdiri dari :
 - a. Komisaris atau Penasihat yang secara *ex officio* dijabat oleh Lurah Desa.
 - b. Direksi dipilih dan ditunjuk berdasarkan musyawarah yang dituangkan dalam Berita Acara.
 - c. Badan Pengawas dipilih dan ditunjuk berdasarkan musyawarah yang dituangkan dalam Berita Acara.
2. Pengurus dipilih untuk masa jabatan 5 (lima) tahun.
3. Pengurus yang masa jabatannya berakhir dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya, apabila yang bersangkutan berprestasi.
4. Sebelum melaksanakan tugas dan kewajibannya, pengurus harus terlebih dahulu mengucapkan sumpah dan janji.
5. Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi pengurus diatur dan ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.
6. Tata cara pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian pengurus diatur dan ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.
7. Susunan Organisasi Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa Sumbermulyo ditetapkan dengan Keputusan Lurah Desa.

BAB VII PENUTUP

Pasal 8

Rincian-rincian sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal ini merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 9

Apabila dipandang perlu, Lurah Desa dapat menetapkan Keputusan Lurah Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 10

Peraturan Desa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui Peraturan Desa ini, memerintahkan mengumumkan Peraturan Desa Sumbermulyo ini dengan menempatkannya pada Papan Pengumuman Desa Sumbermulyo secara terbuka .

Ditetapkan di Sumbermulyo
Pada tanggal 21 Oktober 2014
Lurah Desa Sumbermulyo




ANI WIDAYANI

Diumumkan di Desa Sumbermulyo
Pada tanggal 21 Oktober 2014
Carik Desa Sumbermulyo



ALBANI

DESA : PONJONG
KECAMATAN : PONJONG
KABUPATEN : GUNUNGKIDUL



PETA DESA PONJONG

PETA BATAS ADMINISTRASI
WILAYAH DESA PONJONG



KETERANGAN

- : Batas Desa
- - - - : Batas padukuhan
- ▭ : Jalan Raya
- : Jalan Lingkungan
- : Irigasi
- : Parit Besar Air Hujan

PNPMP

Desa Ponjong, Kecamatan Ponjong
Kabupaten Gunungkidul, Prop. DIY.

PETA WILAYAH DESA BLEBERAN



Skala 1 : 5.000




PETA DESA SUMBERMULYO

KECAMATAN BAMBANGLIPURO
KABUPATEN BANTUL
D.I. YOGYAKARTA

LEGENDA :

-  : JALAN DESA
-  : SUNGAI DAN PARIT
-  : JALAN KAB. / PROP.
-  : BATAS WILAYAH
-  : AREA PERSAWAHAN
-  : BATAS WILAYAH DESA
-  : LETAK DUSUN



U
↑
I
S

SKALA : 1 : 20.000

PETA DESA SUMBERMULYO
KEC. BAMBANGLIPURO KAB. BANTUL PROP. DIY

FOTO LINGKUNGAN DESA PONJONG



Waterbyur, unit usaha BUMDes Hanyukupi, keberadaannya memanfaatkan sumber air yang melimpah dan menjadi salah satu andalan PADes Ponjong.



Area gazebo Banyu Biru yang berada di belakang Waterbyur yang pemanfaatannya kurang optimal.



Sisi barat Waterbyur sebagai area publik yang digunakan masyarakat untuk mandi dan mencuci.



Salah satu area persawahan yang menyokong kehidupan masyarakat Desa Ponjong di bidang pertanian.



Kelompok difabel Desa Ponjong memproduksi batik sebagai sarana aktivitas produktif dan melepaskan diri dari ketergantungan.



Peta objek wisata menggambarkan besarnya potensi alam Desa Ponjong yang dapat dikembangkan sebagai tujuan wisata dan turut menyumbang perekonomian desa.

FOTO LINGKUNGAN DESA BLEBERAN



Kali Tanjung menjadi prospek pengembangan kawasan desa wisata Desa Bleberan.



Area pelayanan Unit Pelayanan Air Bersih (PAB) BUMDes Sejahtera yang mengalirkan air bersih kepada masyarakat pelanggan di 11 dusun.



Kios kaki lima di sekitar area parkir Air Terjun Sri Gethuk, sebagai salah satu lokasi kegiatan ekonomi masyarakat Desa Bleberan.



Menyusuri Sungai Oyai menuju Air Terjun Sri Gethuk.



Pengelola BUMDes Sejahtera beserta laporan operasional.



Gua Rancang Kencono yang kini mulai difungsikan sebagai tempat pertemuan formal bagi Pemerintah Desa maupun masyarakat.

FOTO LINGKUNGAN DESA SUMBERMULYO



Jalan utama menuju Desa Sumbermulyo membelah area persawahan dan dihiasi pohon rindang.



Diskusi Gapoktan mengkritisi peran dan dukungan BUMDes Mandiri pada pembangunan pertanian.



Pasangan suami istri difabel yang mengandalkan usaha jahit dan pembuatan keranjang bunga sebagai mata pencaharian utama.



Salah satu sudut Bank Sampah 'Milah Rejeki' yang menampung tabungan sampah masyarakat.



Tahun Baru 2016 dirayakan masyarakat Sumbermulyo dengan lomba 'Mancing Mania' di Embung Merdeka.



Cacat permanen akibat gempa bumi memaksa Samadi banting setir dari buruh bangunan ke usaha bengkel sepeda untuk bertahan hidup. Sayangnya kelompok difabel belum mendapat akses dan manfaat dari keberadaan BUMDes.